



PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2004/PN.Dps

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugalan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I GUSTI NGURAH MAYUN WINANGUN, SH., LLM., beralamat di Taman Meruya Ilir D-12/23 Jakarta Barat ; -----
2. I GUSTI PUTU OKA NUDANA, beralamat di Jl. Waturenggong No. 113 Banjar Kaja, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
3. I GUSTI KETUT REDING, beralamat di Jl. Tukad Languan No. 20 Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. PUTU SUBADA KUSUMA, SH. KN.
2. KRISTINA HANDRIATI, SH.
3. TRI UTOMO WIRYANTONO, SH., Advocat yang ber Kantor di Jalan Patimura No. 67 b Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2004, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PARA PENGGUGAT -----

Melawan :

1. I KETUT SUDA, umur + 73 tahun, alamat di Jln. Waturenggong No.162, Banjar Kaja, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT I ; -----
2. I GUSTI PUTU GEDE TJANTRAYASA, umur ± 65 tahun, bertempat tinggal di Jal. Waturenggong Gang XVIII/1 C, Banjar Kaja, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, dan alamat baru Jalan Nusa Indah B 41 Sading Negara, Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----  
----- TERGUGAT II ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. VICTOR YAVED NENO, SH. MH. MA.

2. Drs.....2



2. DRS. KETUT NGASTAWA, SH. , Advocal yang berkantor di Jalan Kebo Iwa No. 25 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2004;

MELAWAN :

1. I WAYAN SUDIANA , umur 41 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jl.Patih Nambi No.55 Denpasar ; -----
2. I WAYAN SATRA, umur 40 tahun, pegawai Swasta,alamat Jl. Ratna Gang Seruni No.2 Kel. Tonja Denpasar Timur ; -----
3. I NYOMAN KAWITRA, umur 42 tahun, Pegawai Negeri Sipil, Jl. Tukad Harum Sari No.38 Br. Celuk Kel. Panjer, Denpasar Selatan ; -----
4. I KETUT ARDANA, umur 43 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Nusa kambangan Gang 40 No.6 Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. I WAYAN WIJA,SH.
2. I MADE LUYA GUNANTARA,SH.
3. I NENGAH SIDIA,SH, Advokat/penasehat hukum berkantor pada Law office "Law'S" Jalan Jepun pipil No.5 Gatsu Timur Kota Denpasar ; untuk selanjutnya disebut : -----PENGUGAT INTERVENSI ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah Membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dipersidangan ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Maret 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.: 64/Pdt.G/2004/PN.Dps., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa I GUSTI NGURAH MAYUN WINANGUN, SH., LLM., I GUSTI PUTU OKA NUDANA, I GUSTI KETUT REDING (Para Penggugat) dan I GUSTI PUTU GEDE TJANTRAYASA (Tergugat II) adalah *Pengemong* PURA DALEM MERU/PURA MIYU yang terletak di Jalan Waturenggong, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer,

Kecamatan.....3



Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid.B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003 ;-----

2. Bahwa Para Penggugat dalam kedudukannya selaku *Pengemong* mempunyai tugas dan tanggung jawab atas *Pelaba Pura* dan segala sesuatunya yang terkait dengan Pura tersebut, yaitu untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di Pura Dalem Meru/Pura Miyu tersebut ;-----
3. Bahwa I KETUT SUDA (Tergugat I) adalah seorang *Pemangku* yang bertugas untuk mengantarkan ritual upacara keagamaan di Pura Dalem Meru/Pura Miyu. Tergugat I menjadi *Pemangku* di Pura tersebut karena menggantikan tugas ayahnya (almarhum) yang juga sebagai *Pemangku* ;-----
4. Bahwa selama menjalankan tugasnya sebagai *Pemangku* di Pura Dalem Meru/Pura Miyu, Tergugat I memperoleh ijin dari Para Penggugat untuk menempati sebidang tanah milik *Duwe Pura Dalem Meru/Pura Miyu* (tanah milik Pura Dalem Meru/Pura Miyu) yang terletak di sebelah timur bangunan Pura, luas 2439 M2, No. SPPT (NOP) : 51.71.010.006.012-0008.0, dengan batas-batas sebagai berikut : ---  
Sebelah Utara : Jalan Waturenggong  
Sebelah Timur : Gang  
Sebelah Barat : Pura Dalem Meru/Pura Miyu  
Sebelah Selatan : Tanah Duwe Pemerajan Jero Tanjung Sari  
atau sekarang dikenal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "*tanah sengketa*" ;-----
5. Bahwa ijin untuk menempati tanah sengketa tersebut diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I selama Tergugat I masih bertugas sebagai *Pemangku* di Pura Miyu tersebut, namun apabila Tergugat I tidak masih menjadi *Pemangku* di Pura tersebut maka Tergugat I akan menyerahkan kembali tanah beserta bangunan (tanah sengketa) tersebut dengan tanpa ganti rugi kepada

I.....4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GUSTI KETUT REDING sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Juli 1981 yang dibuat antara I Gusti Ketut Reding (Pihak I / Penggugat No. 3) dengan Tergugat I (I Ketut Suda sebagai Pihak II) ;-----

6. Bahwa didudukannya Tergugat II sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Penggugat adalah dikarenakan Tergugat II tidak satu pandangan dengan Para Penggugat padahal sama-sama sebagai pengemong atas PURA DALEM MERU/PURA MIYU yang berhak mengatur peruntukan tanah sengketa. Sehingga dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum untuk tunduk pada putusan ini ;-----
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini sudah ditahan karena vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap (*"inkracht van gewijsde"*) atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid.B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003 sehingga oleh Para Penggugat terhadap I Ketut Suda / Tergugat I telah diberhentikan sebagai Pemangku. Dan telah ditegur untuk segera meninggalkan tanah sengketa tapi tetap membangkang tidak mau keluar, sehingga terhadap perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan "melawan hukum";-----
8. Bahwa dengan demikian kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar dihukum untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan atau tanah sengketa, dan sekaligus mengosongkan dari segala bentuk penghunian atas tanah dan termasuk membongkar segala bentuk bangunan yang setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas beban biaya Tergugat I, serta menyerahkannya kepada Para Penggugat selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dengan atau tanpa bantuan yang berwajib ;-----

Bahwa.....5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa terhadap Tergugat I juga agar dihukum untuk membayar uang paksa “*dwangsom*” sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya menyerahkan “*tanah sengketa*” kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang untuk pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan (“*eksekusi*”) dengan bantuan yang berwajib;-----
10. Bahwa agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan sudah tentu akan lebih merugikan Para Penggugat, maka agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (“*serta merta/uitvoerbaar bij voorraad*”) sekalipun Tergugat I dan Tergugat II menempuh upaya hukum lebih lanjut melalui upaya *hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali* maupun upaya hukum lainnya;-----
11. Bahwa sehubungan dengan Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan terkait dengan “*tanah sengketa*” secara musyawarah mufakat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang positif, maka dengan terpaksa sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapat penyelesaian hukum menurut hukum yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim sidang perkara ini memanggil pihak-pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan selanjutnya setelah memeriksa perkara ini dengan adil dan bijaksana berkenan menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa I GUSTI NGURAH MAYUN WINANGUN, SH., LL.M., I GUSTI PUTU OKA NUDANA, I GUSTI KETUT REDING (Para Penggugat) dan I GUSTI PUTU GEDE TJANTRAYASA (Tergugat II) adalah *Pengemong yang sah* PURA DALEM MERU/PURA MIYU yang terletak di Jalan Waturenggong, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid/B/2002/P.T. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003;-----
3. Menyatakan.....6



3. Menyatakan hukum "tanah sengketa" yang terletak di sebelah timur bangunan Pura, luas 2439 M2, No. SPPT (NOP) : 51.71.010.006.012-0008.0, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Jalan Waturenggong
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Barat : Pura Dalem Meru/Pura Miyu
- Sebelah Selatan : Tanah Duwe Pemerajan Jero Tanjung Sari
- atau sekarang dikenal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah sah milik *Duwe Pura Dalem Meru/Pura Miyu* (tanah milik Pura Dalem Meru/Pura Miyu) ; -----
4. Menyatakan hukum sah dan mengikat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Juli 1981 yang dibuat antara I Gusti Ketut Reding (Pihak I / Penggugat No. 3) dengan Tergugat I (I Ketut Suda sebagai Pihak II) ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sudah tidak berhak lagi tinggal dan menetap di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; -----
6. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan atau tanah sengketa, dan sekaligus mengosongkan dari segala bentuk penghunian atas tanah dan termasuk membongkar segala bentuk bangunan yang setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas beban biaya Tergugat I serta menyerahkannya kepada Para Penggugat selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dengan atau tanpa bantuan yang berwajib; -----
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per-harinya, sejak Tergugat I lalai memenuhi isi putusan

Ini.....7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai terlaksananya penyerahan tanah dan bangunan tersebut secara riil oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;-----
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;-----
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ("*serta merta/uitvoerbaar bij voorraad*") sekalipun Tergugat I dan Tergugat II menempuh upaya hukum lebih lanjut melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;-----
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.-----
- Atau Para Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama: TRI UTOMO WIRYANTONO, SH. dan KRISTINA HANDRIATI, SH., sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pihak para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama: TRI UTOMO WIRYANTONO, SH. , sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama : VICTOR YAVED NENO, SH.MH.MA. dan DRS. I KETUT NGASTAWA,SH.; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang diwakili oleh kuasanya masing-masing sudah lengkap hadir dipersidangan, maka Majelis mengupayakan untuk menempuh jalan bagi para pihak guna dapat menyelesaikan perkara gugatan ini dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena perdamaian yang telah diupayakan tidak dapat tercapai, selanjutnya gugatan para Penggugat dibacakan sesuai yang telah diadakan penambahan, selanjutnya oleh kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan jawaban secara tertulis; -----

Menimbang, bahwa sebelum kuasa para Tergugat mengajukan jawabannya, terlebih dahulu ada pihak ketiga yang mengajukan Gugatan Intervensi , yaitu yang diajukan.....8





diajukan oleh : -----

1. I WAYAN SUDIANA, umur 41 tahun, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jl. Palih Nambi No.55 Denpasar ;
2. I WAYAN SATRA, umur 40 tahun, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jl. Ratna Gang Seruni No. 2 Kel. Tonja, Denpasar Timur ;
3. I NYOMAN KAWITRA, umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Tukad Harum Sari No. 38 Br. Celuk, Kel. Panjer, Denpasar Selatan ;
4. I KETUT ARDANA, umur 43 tahun, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jl. Nusa Kambangan Gang 40 No. 6 Desa Dauh Puri, Denpasar Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. I WAYAN WIJA, SH.
2. I MADE LUYA GUNANTARA, SH.
3. I NENGAH SIDIA, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2004 ; untuk selanjutnya disebut para Penggugat Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi mengajukan gugatannya tertanggal 27 April 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 April 2004, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Intervensi ini diajukan berdasarkan peraturan undang undang serta hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR Bab V point XI tentang pihak ketiga, maka dari itu sepatutnya gugatan Intervensi ini dinyatakan dapat diterima ; ---
2. Bahwa antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi I, tidak berhak untuk menyengketakan tanah sengketa pura dan/atau pelaba pura, Duwe pura Dalem meru tersebut, karena tanah sengketa adalah milik Pengemong/Penyungsong Pura Dalem Meru secara kolektif dan bukan merupakan milik pribadi/perorangan baik Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II ; -----
3. Bahwa Penggugat Intervensi setelah mendengar bahwa ada gugatan perdata mengenai Duwe Pura Dalem Meru di Pengadilan Negeri Denpasar, dan benar setelah dicek pada tanggal 6 April 2004 disidangkan pertama kali, maka untuk melindungi kepentingan Pengemong/Penyungsong dikemudian hari apabila ada

pihak.....9





pihak yang kalah dan yang dimenangkan, padahal Pengemong/Penyungsong Pura Dalem Meru tersebut lebih dari 100 KK, semestinya kalau Para Tergugat Intervensi I, ingin menguasai Pura Dalem Meru beserta pelaba Duwe Dalem Meru, untuk menjadi milik pribadi harus menggugat seluruh warga Pengemong/Penyungsong Pura Dalem Meru tersebut, maka dari itu sepatutnya pula gugatan Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi I patut ditolak atau selidak-tidaknya dinyatakan dapat diterima ; -----

4. Bahwa benar Para Tergugat Intervensi II adalah merupakan Pemangku dan Pengemong Pura Dalem Meru tersebut dan sebagai pengurus Pura dengan anggota Pengemong/Penyungsong lebih dari 100 KK dan semua aset tanah milik pelaba Pura Dalem Meru sudah bersertifikat atas nama pemegang hak Duwe Pura Dalem Meru dan tidak benar hanya berupa SPPT, dimana SPPT bukanlah bukti hak tentang kepemilikan tanah, oleh karenanya dalam perkara ini Penggugat Intervensi mohon agar tanah yang disengketakan antara Para Tergugat Intervensi I dengan Para Tergugat Intervensi II adalah sah milik Duwe Pura Dalem Meru secara kolektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat Intervensi mohon kehadiran Bapak Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara aquo ini agar amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.-----
2. menolak gugatan Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi I.-----
3. Menyatakan hukum tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah sah atas nama pemegang hak Duwe Pura Dalem Meru (milik kolektif para Pengemong/Penyungsong secara keseluruhan lebih dari 100 KK) -----
4. Menghukum Para Tergugat Intervensi I/semula Para Penggugat dalam perkara pokok untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan didepan persidangan, kuasa para Penggugat Intervensi menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Intervensi tersebut, kuasa para

Tergugat .....10



Tergugat menyatakan tidak akan menanggapi materi gugatan intervensi tersebut, sedangkan kuasa para Penggugat mengajukan jawaban tertulis atas gugatan intervensi tersebut tertanggal 11 Mei 2004, telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi:**

Gugatan Para Penggugat Intervensi kabur (*Obscur Libell*)

Bahwa Para Penggugat Intervensi (*intervenient*) dalam gugatannya (point 1 sampai dengan point 4) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas apakah *intervenient* dalam gugatan intervensi aquo bertindak selaku *pengemong* ataukah *penyungsong* ? Karena dalam hal pengertian, fungsi, tugas dan wewenang antara *pengemong* maupun *penyungsong* adalah sangat berbeda.

Hal mana konform dengan pengertian istilah *Pengemong* dan *Penyungsong* sebagaimana Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali ke 18, tanggal 20 Maret 1998, pada halaman 259, menyebutkan bahwa :

*Pengemong* adalah kelompok masyarakat (Desa, Desa Adat/Banjar) yang bertanggungjawab penuh terhadap tempat suci (Pura) yang diemong (diamong) termasuk Pelaba Pura dan segala sesuatunya yang terkait dengan Pura untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di Pura tersebut ; sedangkan *Penyungsong* adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjunjung/menyungsong suatu tempat suci atau Pura atas dasar keterkaitan terhadap Pura tersebut ; -----

Konform juga dengan keterangan saksi ahli Drs. I Gusti Putu Rai Andayana sebagai Ketua Parisadha Hindu Darma Kodya Denpasar yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :-----

*Pengemong Pura* adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab penuh terhadap Pura dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pura. sedangkan ;-----

*Penyungsong* adalah orang atau sekelompok orang yang tidak ikut bertanggungjawab terhadap Pura, mereka hanya ngaturang bakti dan siapa saja yang ngaturang bakti itulah yang disebut *Penyungsong*.-----

(vide, halaman 46 dan 47 putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 yang dikuatkan dengan Putusan

Pengadilan.....11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 84/Pid/B/2002/PT.Dps. tanggal 19 Desember 2002 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 388 K/Pid/2003 tanggal 28 Mei 2003).

Oleh karenanya gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi aquo kabur (*Obscur Libell*) ;-----

Gugatan Intervensi Interveniient tanpa didasari kepentingan yang cukup (*middelen van den eis*).-----

Bahwa intervenient mendalihkan bahwasanya gugatan intervensinya tersebut diajukan demi untuk melindungi kepentingan pengemong/penyungsong yang terdiri lebih dari 100 KK terhadap kelangsungan Pura Dalem Meru.

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena yang berhak selaku *Pengemong* adalah Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat II asal sebagaimana ternyata dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) konform dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 halaman 48. Karenanya Interveniient tidak nyata ada hubungan hukum baik dengan Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal maupun dengan Tergugat Intervensi II/Tergugat II asal, sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan Intervensi dari Interveniient tersebut dinyatakan ditolak atau selidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Bilamana Majelis Hakim aquo berpendapat lain, maka dalam pokok perkara (gugatan intervenient) Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa segala apa yang disampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap masuk dan terurai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal bertetap pada dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas alasan-alasan yang diajukan pihak intervenient dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang tegas-tegas diakuinya ;-----
3. Bahwa mengenai dalil Interveniient angka 2 dan 3 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik *pengemong/penyungsong* Pura Dalem Meru / Pura Miyu secara kolektif dan bukan merupakan milik pribadi / perseorangan.....12



perseorangan Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal adalah tidak benar.---

Karena senyatanya Para Tergugat Intervensi I / Para Penggugat asal adalah bertindak dalam kedudukannya sebagai *Pengemong* yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 647/Pid.B/2001/PN. Dps. tanggal 18 September 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 84/Pid.B/2002/PT. Dps. tanggal 19 Desember 2002, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 388 K/Pid/2003 tanggal 28 Mei 2003; (vide halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 647/Pid.B/2001/PN. Dps. tanggal 18 September 2002). -----

Dan konform juga dengan hasil rapat di Kantor Walikota Denpasar tanggal 28 Nopember 1998 mengenai Pura Dalem Meru/Pura Miyu yang ditandatangani Ketua PHDI Kotamadya Denpasar, yang menyatakan kedudukan Pura Dalem Meru kembali pada *Dresta Kuna* (Pengemong Jero Panjer) dengan segala sesuatu yang terkait dengan Laba Pura baik berupa tanah dan uang disepakati dan disetujui untuk dikembalikan secara utuh menjadi *Druwe Pura* yang pemanfaatannya untuk Pura Miyu/Pura Dalem Meru termasuk pembangunan secara fisik (vide halaman 31, 47 dan 48 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 647/Pid.B/2001/PN. Dps. tanggal 18 September 2002).-----

Bilamana demikian halnya, maka dalil gugatan Interveniient angka 2 dan 3 adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;-----

4. Bahwa dalil-dalil Interveniient untuk selain dan selebihnya tidak perlu Para Tergugat Intervensi I/Penggugat asal tanggapi lagi disamping ditolak dengan tegas, juga karena tidak berdasar ;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim aquo berkenan menjatuhkan putusan SELA dengan amarnya sebagai berikut :-----

#### Dalam Eksepsi :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi (Interveniient) untuk seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi (Interveniient) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi (Interveniient) untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum.....13



2. Menghukum Para Penggugat Intervensi (Intervenient) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau ; -----

Bilamana Majelis Hakim aquo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal mohon putusan yang adil dan patut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena diajukannya gugatan intervensi, maka perlu dipertimbangkan apakah para Penggugat Intervensi dapat menjadi pihak dalam perkara pokok yaitu perkara perdata No. 64/Pdt.G/2004/PN.Dps.; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan masalah tersebut, Majelis menuangkannya dalam Putusan Sela No. 64/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2004, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Penggugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara perdata No. 64/Pdt.G/2004/PN.Dps.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat Intervensi telah dikabulkan menjadi pihak dalam perkara pokok, maka persidangan selanjutnya akan dihadiri oleh para pihak yang terdiri dari para Penggugat, para Tergugat dan para Penggugat Intervensi, pihak para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama : TRI UTOMO WIRYANTONO, SH. dan KRISTINA HANDRIATI, SH., sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama : VICTOR YAVED NENO, SH.MH.MA. dan I KETUT NGASTAWA, SH. serta para Penggugat Intervensi diwakili oleh kuasanya bernama : I WAYAN WIJA, SH. dan I NENGAH SIDIA, SH.; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan sudah lengkap dihadiri oleh para pihak yang berperkara masing-masing diwakili oleh kuasanya, acara dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan serta gugatan rekonsvansi dari para Tergugat tertanggal 27 April 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa substasi dari gugatan ini adalah tentang masalah hukum adat dalam kaitannya dengan agama hindu Bali.oleh karena itu sesuai dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Lekx Generalis, tentu gugatan Para Penggugat adalah sangat keliru jika langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar.Mengingat Adat Bali dan agama

Hindu.....14



Hindu Bali merupakan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, tentu perkara ini belum bisa dibawa ke Pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum nasional. Sejalan dengan itu, I Gusti Putu Raka, SH, dkk dalam mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali, Proyek Pemantapan Lembaga Adat, Tahun 1991/1991, hal. 2 menyatakan bahwa perpaduan yang pekat antara adat dengan agama hindu di Bali karena adat-istiadat adalah menopang agama Hindu, terutama dalam tata susila dan pelaksanaan Panca Yadnya di masyarakat dan agama Hindu, memancarkan Tata Krama kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain, bahwa Adat dan Agama Hindu di Bali adalah dua hal yang berbeda, namun menyatu dalam tata krama kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut, secara tegas menggambarkan bahwa antara adat dan agama Hindu Bali tidak dapat dipisahkan. Oleh Karena itu untuk memutuskan agar T I dalam hal ini I Ketut Suda yang adalah seorang pemangku di Pura Dalem meru, secara turun temurun dari nenek moyangnya telah disepakati tinggal di tanah Duwe Pura. Oleh karena itu keputusan untuk mengeluarkan T I dari tanah sengketa tentu harus diproses melalui lembaga adat dan lembaga agama hindu. Apalagi hukum adat Bali diakui secara nasional. Dengan demikian, semua komponen harus menghargai keputusan tersebut, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini ditegaskan lagi dalam "Pokok-Pokok Kesimpulan Pesambutan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Se-Bali" tanggal 16-17 April 1980 menegaskan bahwa terhadap sengketa adat yang kebetulan masuk ke Pengadilan diharapkan penyelesaiannya dikembalikan kepada Lembaga Adat terlebih dahulu sesuai dengan kewenangannya. (Majelis Pembina Lembaga Adat Propinsi Bali, Himpunan Hasil-Hasil Pesamuan Majelis Pembina Lembaga Adat Dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Kabupaten serta Kecamatan Se-Bali Tahun 1980 s.d 2000 Denpasar, 2000, hlm.4) -----

2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.: SK.556/DJA/1986 tentang Pertama, Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah memutuskan bahwa pertama menunjuk Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pura Dalem Meru Panjer adalah Badan Hukum Keagamaan. Oleh karena Pura Dalem meru merupakan Badan

Hukum, maka diisyaratkan harus memiliki pengurus. Oleh karena itu melalui sebuah Paruman atau rapat tertinggi sesuai dengan Hukum Adat Bali tertanggal 18 April 1998 telah menetapkan Pengurus Pura Dalem Meru. Adapun Susunan Pengurus Pura Dalem Meru adalah sebagai berikut : -----

Ketua : I Gusti Putu Gede Tjantrayasa (kini sebagai T II) ;

Sekretaris : A.A Ngr. Oka, A.Ma ;

Bendahara I : I Kelut Gede Sukaryasa,SE.

Bendahara II : I Wayan Sudiana.

Kelihan Tempekan terdiri dari :

1. Tempekan Panjer : I Nym.Kawitra ;
2. Tempekan Sidakarya : I Wayan Romi ;
3. Tempekan Kesiman : I Wayan Kariyasa ;
4. Tempekan Beraban & Buagan : Wayan Pasek ;
5. Tempekan Tatasan : I Made Suda ;

Dalam kepengurusan tersebut ada wakil dari unsur Pengemong, yakni : I Gusti Putu Gede Tjantrayasa (Tergugat II) dan ada unsur dari pihak Penyungsong, yaitu Sekretaris yang bernama A.A Ngr.Oka,A.Ma dan Bendahara bernama I Kl.Gd. Sukaryasa,SE dan I Wayan Sudiana oleh karena , Pura Dalem Meru mempunyai badan Pengurus, maka seharusnya yang bertindak untuk menggugat Tergugat I dan II adalah Badan Pengurus oleh karena itu, Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat ,maka sesuai dengan Disqualificatoire Exeptie sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) ; -----

## II DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakuiinya.
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dianggap terurai pula dalam Konpensi ini ; -----
3. Bahwa Para Penggugat secara tegas mengakui bahwa Tergugat II adalah salah satu Pengemong Pura Dalem Meru / Pura Miyu yang terletak di Jalan

Waturenggong.....16





Warurenggong No. 162 Banjar Kaja, Kel.Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali sebagaimana diuraikan dalam posita No.2 selain itu, Para Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat I adalah Pemangku Pura Dalem Meru/Pura Miyu yang menggantikan ayahnya (alm.) sebagaimana dinyatakan dalam posita No.3 Pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam pasal 1925 KUHPerdara bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukan, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Sejalan dengan hal diatas, sehubungan dengan Tergugat II sebagai Pengemong yang juga termasuk salah satu Pengurus Pura Dalem Meru/Pura Miyu, maka Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Pura Dalem Meru/Pura Miyu, termasuk perbuatan melanggar hukum karena yang memiliki kualitas sebagai Penggugat hanyalah Pengurus Pura Dalem Meru/Pura Miyu ; -----

4. Bahwa sebelum Tergugat I tinggal ditengah Duwe Pura Dalem Meru, terlebih dahulu telah tinggal ditengah duwe Pura Dalem Meru tersebut adalah orang tua, kakek-nenek dan bahkan leluhur Tergugat I Dengan demikian, keberadaan Tergugat I menempati tanah Duwe Pura Dalem Meru dengan membangun rumah permanen dengan hasil keringat sendiri diatas tanah tersebut, bukan atas ijin dari Para Tergugat melainkan merupakan warisan dari leluhur Tergugat I yang menjadi Pemangku pada Pura Dalem Meru.Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada posita 5 secara tegas Tergugat I dan Tergugat II tolak. Apalagi Penyungsung tidak pernah memecat Tergugat I sebagai pemangku. Keberadaan Tergugat I sebagai pemangku pada Pura Dalem meru didasarkan atas keturunan. Dalam hal ini Prof.Dr Tjokorda Rai Sudharta, M.A, dkk, dalam Indik Kepemangkuan. Tim Penyusun buku-buku agama Hindu, Pemda Bali, Denpasar 1991 hlm 6-7 menyatakan bahwa Pemangku ditetapkan berdasarkan keturunan bukan berdasarkan pemilihan atau dengan cara nyanjan atau metuwun atau dengan cara membagikan lekesan atau sekar. Yang dimaksud dengan penetapan Pemangku berdasarkan keturunan adalah keturunan dari pemangku sebelumnya telah

menyadari.....17





menyadari dirinya bahwa pada waktunya nanti patut dilanjutkan pengabdian leluhurnya/orangluanya untuk ngayah di Pura sebagai Pemangku. Pelaksanaan pergantian pemangku berdasarkan keturunan dilakukan bilamana pemangku yang sebelumnya telah meninggal atau tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi karena sakit. Perubahan tradisi dari pemilihan atau penetapan berdasarkan keturunan kepada cara lain mungkin saja terjadi, tergantung kepada kesepakatan Krama Pura atau Penyungsurung Pura yang bersangkutan ; -----

Berdasarkan pengertian diatas, jika dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 7 antara lain mendalilkan bahwa Tergugat telah diberhentikan sebagai Pemangku. Dalil tersebut adalah tidak benar karena pemberhentian pamangku harus melalui kesepakatan Penyungsurung yang harus dilakukan dalam Paruman (rapat tertinggi dalam hukum adat Bali). Dalam kaitan ini, pemberhentian Pemangku bukan merupakan kewenangan dari Pada Para Penggugat karena Pura Dalem Meru bukan merupakan hak milik Para Penggugat melainkan adalah milik bersama Pengemong dan Penyungsurung. Menurut hasil-hasil Paruman MPLA ( Majelis Pembina Lembaga Adat) dan BPPLA (Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat) Kabupaten serta Kecamatan Se-Bali Denpasar, 2001. Hlm 136 menyebutkan bahwa Penyungsurung adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjungjung/meyungsurung suatu tempat suci atau Pura atas dasar keterikatan atas Pura tersebut, Keterikatan tersebut diuraikan dalam Purana (masih dalam bentuk lontar) Pura Dalem Meru/Miyu antara lain menyatakan : "Amunika Untang-untang sane kabuatang anggen sasuluh duaning wenten genah suci/Pura (Wana Dalem Meru) utawi kabawos Pura Miyu, taler kabawos Pura Dalem Meru, sane katami rauh mangkin oleh terehan utawi keturunan Pasek Tosa Menesa Gelgel miwah sane lianan, manut daging lontar selantur nyane, mangda kawacen olih Prati sentanasane sampun mewinten " (terjemahannya : demikian inti-inti yang diajarkan untuk dijadikan pedoman karena ada tempat suci/Pura (Wana Dalem Meru) atau disebut Pura Miyu yang disebut Pura Dalem Meru yang telah diterima hingga sekarang oleh keturunan Pasek Tosa Menesa Gelgel dan lainnya menurut isi lontar, sedangkan lainnya supaya

Dibacakan.....18



dibacakan oleh keturunan yang sudah mewinten ; -----

Dengan adanya keterikatan tersebut, sudah barang tentu keberadaan Penyungsurung tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pura Dalem meru. Demikian pula halnya menyangkut dengan keberadaan Tergugat I sebagai Pemangku di Pura Dalem Meru. Hal ini berarti apapun yang dilakukan menyangkut keberadaan pemangku harus mendapat kesepakatan dari seluruh Penyungsurung Pura tersebut dan hal ini harus pula dilakukan dalam Paruman. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyalakan bahwa Tergugat I selaku Pemangku Pura Dalem Meru telah diberhentikan adalah tidak benar dan menyalahi sesana kepemangkuan ; -----

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi dan Konvensi dianggap terurai pula dalam rekonvensi ini.-----
2. Bahwa perbuatan Para Tergugat rekonvensi bertindak untuk dan atas nama Pura Dalem Meru/Pura Miyu yang berkedudukan di Jl.Waturenggong No.162 Panjer Denpasar, menggugat Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan perkara perdata No.64/Pdt.G. 2004/PN.Dps serta telah menggembok mengunci pintu Pura Dalem Meru/Pura Miyu bagian utara dan menembok secara permanen pintu bagian Timur Pura Dalem Meru dengan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut menyebabkan para Penyungsurung tidak bisa masuk untuk melakukan persembahyangan/peribadatan di Pura Dalem Meru/Pura Miyu sejak tanggal 29 Februari 2004. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, tidak saja merupakan perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga merupakan melanggar HAM. Hal ini dalam perubahan Kedua UU 1945 Pasal 28 E ayat (1) menentukan : " Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...." Pasal 29 ayat (2) menentukan : " negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu " dan hal ini ditegaskan pula dalam pasal 22 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.-----
3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi

Berupa.....19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kerugian imateriil, yakni membuat perasaan menjadi tertekan, menderita secara psikis karena Pura Dalem Meru yang merupakan warisan dari leluhur, namun ternyata Para Tergugat Rekonvensi secara sepihak berusaha menguasai dan melarang para Penyungsong untuk melakukan persembahyangan/peribadatan. Pelarangan ini dilakukan dengan cara mengunci/menggembok pintu masuk bagian utara dan menembok secara permanen pintu bagian timur Pura Dalem Meru/Pura Miyu. Kerugian Imateriil ini, tentu tidak dapat dinilai dengan uang, namun oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi agar dapat dipertanggungjawabkan, maka Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi menghitung nilai kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Hal ini yang mendasari adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.-----

4. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dipandang perlu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan rumah Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di : 1).Jalan Waturenggong No.113, banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 2). Jl.Tukad Langoan No.20 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat I,II, Konvensi/Penggugat I,II Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut : -----

#### I.DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II.-----

#### II.DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

#### III. DALAM REKONVENSI

1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----

2.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah hak

milik.....20





milik Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di 1).Jalan Waturenggong No.113, banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 2). Jl.Tukad Langoan No.20 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.-----

3.Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) .-----

4.Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membuka gembok pintu masuk bagian utara dan pintu bagian timur Pura Dalem Meru.-----

#### IV.Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang muncul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut oleh kuasa para Penggugat diajukan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi tertanggal 01 Juni 2004 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

##### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula, dan karenanya menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakuinya ;-----
2. Bahwa diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar oleh Para Penggugat adalah sudah tepat, halmana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I beserta keluarganya yaitu tetap menempati tanah sengketa walaupun telah ditegur secara baik-baik untuk meninggalkan tanah sengketa mengingat Tergugat I telah diberhentikan menjadi Pemangku atas dasar telah melakukan tindak pidana namun penyerahan secara sukarela yang diharapkan oleh Para Penggugat ternyata menemui jalan buntu. Berdasarkan fakta tersebut terlihat Tergugat I sendiri yang tidak kooperatif untuk menyelesaikan sengketa ini, teguran-teguran yang telah disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat I tidak ditanggapi secara positif, olehkarenanya agar supaya sengketa ini tidak berlarut-larut maka Para Penggugat mengajukan sengketa ini ke Pengadilan. Dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat angka 1 halaman 1 tersebut patut ditolak ;-----

3.Bahwa.....21

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat dalam eksepsinya pada angka 2 halaman 2, Para Penggugat menyatakan menolaknya dengan tegas karena Para Penggugat dan Tergugat II adalah Pengemong yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid/B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak benar apabila Para Penggugat dinyatakan tidak memiliki kualitas sebagai penggugat. Justru sebaliknya dalam kedudukannya tersebut Para Penggugat dan Tergugat II sebagai Pengemong berkewajiban untuk menjaga dan memelihara laba Pura beserta aset-asetnya tersebut ;-----

**Dalam Kompensi :**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kedalam uraian pokok perkara ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Para penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula, dan karenanya menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakuiinya ;-----
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Para Tergugat pada angka 3 halaman 3 jawabannya, disamping Para Penggugat dan Tergugat II adalah berkedudukan sebagai Pengemong yang sah, juga oleh karena berdasarkan Hasil Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 26 Nopember 1998 yang dilangsungkan di Kantor Walikota Denpasar, pada kesimpulan **point 2** dinyatakan bahwa :*"Disepakati bahwa Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru kembali pada Dresta Kuna (Pengemong Jero Panjer)"* dan hal ini konform dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 **halaman 48** yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak benar apabila Para Tergugat menyatakan bahwa yang memiliki kualitas sebagai Penggugat adalah Pengurus Pura Dalem/Pura Miyu ;-----

4. Bahwa.....22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas dalil Para Tergugat pada angka 4 halaman 3, yang menyatakan bahwa *keberadaan Tergugat I menempati tanah Duwe Pura Dalem Meru/Pura Miyu adalah atas dasar warisan leluhur Tergugat I yang menjadi Pemangku pada Pura Dalem Meru/Pura Miyu*, Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena pernyataan tersebut adalah tidak berdasar. Senyatanya keberadaan Tergugat I beserta keluarganya bertempat tinggal di tanah sengketa adalah sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Juli 1981 yang dibuat antara I Gusti Ketut Reding (Pihak I/Penggugat No. 3 atas nama Pengemong Jero Panjer) dengan I Ketut Suda (sebagai Pihak II / Tergugat I) diketahui oleh Klian Dinas Banjar Kaja Celuk dan Sasih, Perbekel Desa Panjer, dan Camat Denpasar Selatan. Dalam Surat Pernyataan tersebut telah disepakati bahwa : I Gusti Ketut Reding selaku pemilik tanah tegal *dwe* Pura Miyu/Pura Dalem Meru, luas 0,34 Ha, Klas I, Pipil No. 285, Persil No. 4 yang terletak di Desa Panjer, memberikan ijin kepada I Ketut Suda (Tergugat I) untuk membangun  $\pm$  0,04 Ha pada tanah sengketa tersebut selama Pihak II / Tergugat I dalam perkara ini masih bertugas sebagai Pemangku di Pura Miyu/Pura Dalem Meru tersebut, namun apabila Tergugat I tidak masih menjadi Pemangku di Pura tersebut maka Pihak II / Tergugat I akan menyerahkan kembali tanah beserta bangunan (tanah sengketa) tersebut dengan tanpa ganti rugi apapun kepada Pihak I (I Gusti Ketut Reding). Sehingga berdasarkan Surat Pernyataan tersebut dan karena saat ini status I Ketut Suda (Tergugat I) sudah tidak lagi menjadi Pemangku di Pura Miyu/Pura Dalem Meru atas dasar perbuatan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan telah pula menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, maka sudah sepatutnya Tergugat I mentaati Surat Pernyataan tersebut dan telah pula ditegur agar Tergugat I beserta keluarganya harus meninggalkan tanah sengketa secara lasia/sukarela tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Para Penggugat.
- Sedangkan terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan *pemberhentian Pemangku harus melalui kesepakatan Penyungsung yang dilakukan dalam Paruman*, Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena pemberhentian Tergugat I sebagai Pemangku Pura Dalem Meru/Pura Miyu adalah merupakan wewenang dari Pengemong (*in casu* Para Penggugat dan Tergugat II) konform dengan Hasil Rapat

Masalah.....23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 28 Nopember 1998 yang dilangsungkan di Kantor Walikota Denpasar dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). -----

Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dan agar kesucian Pura tetap terjaga karena terkait dengan penyelenggaraan upacara, piodalan dan pelayanan umat, maka tidak salah apabila pihak Pengemong Jero Panjer mengambil keputusan untuk memberhentikan Tergugat I sebagai Pemangku;-----

5. Bahwa Para Tergugat tidak membantah bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah *duwe*/milik Pura Dalem Meru/Pura Miyu, karenanya mohon dikuatkan sebagai bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (vide jawaban dalam konpensi Para Tergugat pada angka 4 halaman 3) ;-----
6. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak perlu para penggugat tanggapi lagi disamping ditolak juga karena tidak berdasar ;-----

**Dalam Rekonsensi :**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam konpensi dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kedalam uraian bagian rekonsensi ini ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula (konpensi), dan karenanya menolak seluruh dalil gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakuinya ;-----
3. Bahwa Para Tergugat dR/Para Penggugat dK menolak dalil rekonsensi Para Penggugat dR/Para Tergugat dK pada angka 2 halaman 4 yang menganggap Para Tergugat dR/Para Penggugat dK telah melanggar hukum maupun HAM, karena senyatanya Para Tergugat dR/Para Penggugat dK tidak pernah menghalang-halangi para *pemedeg/penyungsung* untuk *maturan* atau bersembahyang di Pura Dalem Meru/Pura Miyu tersebut baik pada saat piodalan maupun pada hari lainnya. Bilamana ada *pemedeg / penyungsung* yang memang dengan sungguh -  
sungguh.....24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sungguh berkeinginan untuk melakukan persembahyangan ke Pura diluar upacara piodalan, Para Tergugat dR/Para Penggugat dK tidak berkeberatan untuk membuka gembok/kunci pintu Pura tersebut.-----

Adapun maksud dan tujuan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK menembok maupun mengembok/mengunci pintu Pura adalah untuk menata areal Pura agar tetap terjaga dari segi keamanan, ketertiban dan utamanya kesucian Pura dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sebelumnya telah sering terjadi hilangnya benda-benda suci milik Pura berupa *pretima-pretima*, dan keris. Sehingga tidak berdasar apabila penataan yang dilakukan oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK tersebut dikatakan melanggar hukum maupun HAM, oleh karenanya dalil tersebut patut ditolak ;-----

4. Bahwa demikian juga dengan tuntutan ganti rugi Para Penggugat dR/Para Tergugat dK kepada Para Tergugat dR/Para Penggugat dK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) sebagai tidak berdasar hukum, disamping tidak ada pelanggaran hukum bagi Para Tergugat dR/Para Penggugat dK juga karena menurut hukum ganti kerugian harus pasti atau riil dan tidak berdasarkan rekaan belaka (*vide*, Yurisprudensi MARI tanggal 8-5-1980 No. 550.K/Sip/1979., yang berbunyi, “ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”, oleh karenanya patut ditolak ;---
5. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dari Para Penggugat dR/Para Tergugat dK (sebagaimana gugatan rekompensinya pada angka 4 halaman 5) Para Tergugat dR/Para Penggugat dK juga menolaknya dengan tegas, karena untuk dapat dikabulkannya permohonan sita jaminan tersebut menurut hukum haruslah ada dugaan yang beralasan. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan (*vide*, Yurisprudensi MARI tanggal 15 April 1972 No. 121.K/Sip/1971). Syaratnya adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (*vexatofis*). Maka oleh karena itu.....25



itu debitur atau tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan itu (vide, Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., edisi keempat, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 70 alinea terakhir) ;-----

6. Bahwa dalil-dalil gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya tidak perlu Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konpensi tanggapi lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat asal ; -----

**Dalam Konpensi:**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat konpensi untuk seluruhnya ;-----

**Dalam Rekonsensi:**

- Menolak gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Konpensi dan Rekonsensi :**

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.-----

**Atau:**

Dalam peradilan yang baik Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 8 Juni 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I.Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, secara tegas menolak Duplik Para Penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui.-----
2. Bahwa Para Penggugat salah menafsirkan dan salah mengklasifikasikan masalah ini sebagai perbuatan melanggar hukum. Para Penggugat sebagai masyarakat Bali

yang.....26



yang mengakui dan memeluk agama Hindu yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum adat, tentu harus mengerti dan paham serta menjunjung tinggi nilai hukum adat Bali itu sendiri. Pemberhentian Pemangku untuk konteks masyarakat adat Bali merupakan bagian dari pada hukum adat. Oleh karena itu, pemberhentian Tergugat I selaku pemangku harus mengacu pada hukum adat. Dalam hal ini, Tergugat I sebagai pemangku ditetapkan berdasarkan keturunan dan bukan pengangkatan. Tergugat I hanya dapat diberhentikan apabila meninggal dunia atau karena sakit. Alasan pemberhentian ini hanya dapat ditempuh melalui paruman yang diadakan oleh Penyungsurung, sebagaimana ditegaskan oleh Prof.Dr. Tjokorda Rai Sudharta, MA, dkk. Dalam Indik Kepemangkuan, 2000, hlm.7. Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah memberhentikan Tergugat I sebagai Pemangku Pura Dalem Meru adalah tidak mendasar sehingga tidak sah secara hukum. Atas dasar ini, maka dalil Replik Para Penggugat dalam eksepsi secara tegas ditolak. -----

3. Bahwa Para Tergugat secara diam-diam telah mengakui bahwa Pura Dalem Meru merupakan Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Dalam Negeri No.SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang mempunyai hak milik atas tanah. Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa : Pertama , Menunjuk Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kedua, menegaskan bahwa tanah tanah palemahan yang merupakan kesatuan fungsi dengan Pura yang sudah memiliki pada saat ditetapkannya surat keputusan ini, dikonversi sebagai hak milik.

Berdasarkan surat keputusan diatas, maka tanah palemahanyang dimaksud adalah menyangkut aset-aset Pura termasuk aset-aset Pura Dalem Meru/Miyu. Dengan demikian kedudukan Pura dalem Meru sebagai Badan Hukum, tentu memiliki Badan Pengurus. Badan Pengurus inilah yang bertugas untuk mengurus seluruh anggota Penyungsurung dan Pengemong, termasuk segala aktivitas ritual dan prosesi keagamaan dalam pura tersebut maupun bertanggungjawab atas segala aset Pura baik secara kedalam maupun keluar menyangkut kepentingan pura.Oleh karena itu, dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam poin 2 dan 3 dalam eksepsi, sangat

Tidak.....27





tidak mendasar sehingga sudah sepatutnya ditolak. -----

## II. DALAM Kompensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dianggap terurai pula dalam kompensi ini.
2. Bahwa dalil Para Penggugat tentang peneguhan posisi Pengemong sesuai dengan hasil rapat di kantor Walikota Denpasar pada tanggal 28 Nopember 1988, Rapat yang dilaksanakan di kantor Walikota tersebut, tidak menghasilkan hasil rapat karena Pengurus Pura Dalem meru yang terbentuk pada tanggal 18 April 1998, Tergugat I dan Tergugat II serta seluruh Penyungsong yang hadir dalam rapat tersebut keluar (walk out) Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa " Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru kembali pada Dresta Kuna " adalah tidak benar karena dengan walk-out nya Pengurus Pura dalem meru, Tergugat I, Tergugat II serta seluruh penyungsong tidak menghasilkan hasil rapat seperti didalilkan Para Penggugat tersebut. Dengan demikian, disamping hal tersebut syrata dengan rekayasa juga bersifat sepihak karena tidak mendapat persetujuan tidak saja dari Tergugat I dan II melainkan seluruh penyungsong yang hadir pada rapat tersebut. Keberadaan Pura Dalem Meru merupakan badan Hukum Keagamaan dengan Pengurus yang telah dibentuk tersebut, diberikan kompetensi untuk bertanggungjawab atas segala aset pura, baik secara kedalam maupun keluar menyangkut kepentingan Pura. Oleh karena itu kehendak Para Penggugat untuk meneguhkan posisinya sebagai Pengemong Pura Dalem Meru tidak lain merupakan rekayasa untuk menguasai aset-aset Pura Dalem Meru/Pura Miyu. Para Penggugat tidak menjaga memelihara dan mengurus Pura Dalem Meru melainkan memecah belah persatuan dan kesatuan tidak saja diantara Penyungsong melainkan juga diantara Para Pengemong. Apalagi bila diingat bahwa Para Penyungsong yang sejak turun temurun leluhur Para Penyungsong telah memelihara, melestarikan, menjaga dan melaksanakan seluruh aset ritual dan prosesi keagamaan pada Pura Dalem Meru. Mengingat pula I Gusti Putu Oka Nudana bertahun-tahun meninggalkan pulau Bali atau berada diluar pulau dan tidak pernah mengetahui bagaimana memelihara Pura Dalem Meru serta menjaga persatuan dan kesatuan antar anggota Pura Dalem Meru.

Demikian.....28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pulaa dengan I Gusti Ngurah Mayun Winangun,SH,LLM yang sampai saat ini masih berada di Jakarta. Dengan keberadaan Para Penggugat tersebut, jelas menunjukan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat berusaha memenjarakan Tergugat I dan Tergugat II serta menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tentu merupakan upaya memecah belah Para anggota Pura Dalem Meru dan berusaha menguasai aset-aset Pura Dalem Meru. Oleh karena itu jelaslah masalah ini memiliki dimensi adat dan agama tentu sepatutnya penyelesaian dilakukan secara hukum adat yang berasaskan asas kekeluargaan, moral dan budaya masyarakat Bali pada umumnya dan anggota Pura Dalem Meru pada khususnya. Karena penyelesaian secara hukum sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat menunjukan bahwa para Penggugat telah meninggalkan nilai-nilai kekeluargaan (gemeinschaft), kebersamaan, dan keharmonisan sebagaimana dianut dalam hukum adat.

3. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat surat pernyataan bersama tertanggal 15 Juli 1981. Tergugat I tinggal dlanah duwe Pura dalem meru sudah sejak leluhur Tergugat I . oleh karena itu dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar.
4. Bahwa perlu dilegaskan sampai dengan saat ini, Tergugat I masih sebagai Pemangku. Tidak ada peraturan yang mengatur bahwa jika seseorang dipidana, maka harus dipecat sebagai pemangku. Apalagi mengingat bahwa keberadaan Tergugat I sebagai pemangku adalah berdasarkan garis keturunan.Oleh karena itu, dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak mendasar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. ....

### III. DALAM Rekonsensi.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konpensi dianggap terurai pula dalam rekonsensi ini. ....
2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi secara tegas mengakui bahwa benar telah melakukan penembokan dan penggembokan terhadap pintu masuk ke Pura Dalem Meru. Penembokan dan penggembokan pintu tersebut secara empiris telah terbukti bahwa para Penggugat menghalang - halangi Penggugat I dan II

Rekonsensi.....29



Rekonpensi serta Para Penyungsong untuk menunaikan ritual dan prosesi keagamaan di Pura Dalem Meru. Alasan Para Penggugat bahwa penembokan dan menggembokkan pintu Pura Dalem Meru untuk "menata areal Pura agar tetap terjaga dari segi keamanan, ketertiban dan utamanya kesucian Pura dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab" merupakan alasan yang mengada-ada karena selama ini keamanan, ketertiban dan kesucian pura selalu dijaga oleh peamngku dan keluarganya serta para penyungsong, sehingga kekhawatiran Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan. Bahkan justru istri I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM yang bernama I Gusti Agung Ayu Made Sukartini, SE mengajak sekelompok orang yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan keberadaan Pura Dalem Meru masuk kedalam Pura membuat berbagai keonaran pada saat Para Penyungsong melakukan persembahyangan pada tanggal 29 Februari 2004. Hal ini telah dilaporkan ke Poltabes. Selain itu pula, istri I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM (I Gusti Agung Ayu Made Sukartini, SE salah satu Tergugat Rekonpensi) menuduh beberapa anggota para penyungsong melakukan pengrusakan terhadap pagar Pura Dalem meru sehingga dilaporkan ke Polda Blau. Tindakan ini jelas menunjukan bahwa salah satu istri dari Para Tergugat Rekonpensi berupaya untuk memecah belah anggota Pura Dalem Meru.

3. Bahwa permintaan Penggugat I dan II Rekonpensi untuk diletakan penyitaan sebagaimana diuraikan dalam jawaban Penggugat I dan II dalam tertanggal 27 April 2004 berdasarkan bukti-bukti yang akurat bahwa Para Tergugat rekonpensi, benar melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan HAM sebagaimana diuraikan pada poin 2 diatas. Hal ini merupakan satu kerugian besar bagi Penggugat rekonpensi I dan II serta para penyungsong karena tidak dapat melakukan hubungan peribadatan. Oleh karena itu, hal ini merupakan kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat rekonpensi I dan II serta Para Penyungsong. Bertolak dari hal tersebut, permintaan Penggugat Rekonpensi I dan II, untuk meletakkan sila jaminan berdasarkan atas hukum. -----

#### I.DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksespi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.-----

II.Dalam Konpensi.....30



## II. Dalam Kompensi

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----

## III. Dalam Rekonsensi

1. mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I dan II untuk seluruhnya.----
2. menyatakan sah dan berharga atas sila jaminan terhadap tanah dan rumah milik Para Tergugat Rekonsensi.-----
3. menghukum Para Tergugat Rekonsensi agar membayar kerugian Imateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi I dan II sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).-----
4. menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk membuka gembok pintu masuk bagian Utara dan pintu bagian Timur Pura Dalem Meru.

## IV. Dalam eksepsi, Kompensi dan Rekonsensi.

Menghukum Para Penggugat /para Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang muncul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Penggugat Intervensi mengajukan Replik atas Jawaban Gugatan Intervensi tertanggal 03 Juni 2004 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Intervensi tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam perkara pokok, kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakuiinya.
2. Bahwa benar Penggugat Intervensi adalah bertindak dalam kapasitas dankwalitasnya sebagai Pengemong/Penyungsong dan sekaligus pemilik Pura Dalem Meru tersebut. Buktinya Penggugat Intervensi I Wayan Sudiana menjabat sebagai Bendahara II Pura Dalem Meru Panjer atau selaku Pengurus Pura tersebut. Maka dari itu apa yang didalilkan dalam jawaban dan gugatan Rekonsensi oleh Tergugat Intervensi II/T dalam perkara pokok adalah sudah tepat dan benar dimana dalam dalil bantahannya tersebut pada angka 2 dengan tegas menyatakan bahwa Pura Dalem Meru mempunyai pengurus yakni ketua, sekretaris, bendahara I dan bendahara II serta Kelian Tempek oleh karenanya jelas pulalah bahwa Pura Dalem Meru adalah merupakan milik dari organisasi

kelompok.....31



kelompok yang disebut sebagai Pengemong / Penyungsong yang mempunyai ikatan sejarah.-----

3. Bahwa Penggugat Intervensi tidak sependapat dengan pengertian Pengemong/Penyungsong dalam jawaban Tergugat Intervensi I tersebut, dimana sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali No.3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman didalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 7 dan 8 dengan tegas disebutkan bahwa :

- Pasal 1 angka 7 yang dimaksud Krama Pengemong/Penyungsong adalah krama Desa Pekraman/krama banjar pekraman yang mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap kahyangan yang ada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di kahyangan tersebut.
- Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan Krama Penyungsong adalah Krama Desa Pekraman/Krama Banjar Pekraman yang mempunyai ikatan batin terhadap 1 (satu) kahyangan dan atau ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan upacara serta berupa dana punia.

Incasu :

Dimana faktanya Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi I I Gusti Ngurah mayun Winangun adalah tinggal di jakarta, maka dari itu jelaslah tidak dapat aktif memberikan mongmongan/ngemong di pura Dalem Meru dalam kesehariannya sedangkan Tergugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi II Mangku Ketut Suda beliaulah dalam kesehariannya benar-benar sebagai Pengemong Pura Dalem meru tersebut secara lahir batin dan tulus ikhlas dan tanpa dibayar gaji/upah masih tetap memelihara, merawat, melakukan pelaksanaan kegiatan upacara serta bertanggungjawab atas kesucian dan kelestarian Pura Dalem Meru. Beliaulah seyogyanya Pengemong. ----- Oleh karenanya pemilik Pura Dalem Meru adalah seluruh warga atau kelompok warga tertentu yang ikut nyungsong/ngemong Pura Dalem meru tersebut, yang mana sesuai dengan Pakeling tentang Pura Dalem meru tahun 1996 dimana Pengemong/Penyungsong yang turut memiliki Pura Dalem meru dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yaitu :

- a. Kelompok Jero panjer diwakili oleh AA.Tjantrayasa.

b.....32



- b. Kelompok Pasek bengkel/Meranggi diwakili oleh I Made Wijaya,SH.
- c. Kelompok Bendesa Mas diwakili oleh I Ketut Wiarta.
- d. Kelompok Pasek gelgel diwakili oleh I.K.G. Sukariyasa,SE.
- e. Kelompok tempekan kesiman diwakili oleh I Wayan kariasa.
- f. Kelompok tempekan Sidakarya diwakili oleh I Wayan Romi.
- g. Kelompok tempekan latasan diwakili oleh : I Ketut Suda.
- h. Kelompok Tempekan Buagan diwakili oleh I Nyoman Cekug.
- i. Kelompok tempekan Beraban diwakili oleh I Wayan Pasek.

Oleh karenanya tidaklah benar Pura Dalem Meru hanya milik Pengemong bertiga yakni Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat dalam perkara pokok.

4. Bahwa seandainya benar adanya (quod non) Pura tersebut adalah milik Para Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi I dimana kedudukan Penggugat menurut Tri wangsa dimana Tergugat Intervensi I termasuk golongan Kesatria, maka kawitannya adalah menganut konsep Royal Temple seperti Pura di Taman Ayun dan pelinggih merunya dari Tumpang 7, 9, dan 11, sedangkan pelinggih Meru di Pura Dalem Meru terletak disebelah timur dengan memakai Tumpang 3 menurut bukunya Ketut Soebandi dalam judulnya Pura Kawilan/Pedharman dan Penyungsungan Jagat dalam halaman 68 Pura Ratu Pasek dibuatkan dalam Meru Tumpang 3 sebagai Pahrayangan dalam wujud pesimpangan Mpu Gni jaya dan Pahrayangan beliau ini adalah di Pura/Kahyangan Lempuyang Madya, hal ini ditegaskan pula oleh I Wayan Simpen,AB dalam bukunya Dewa Yadnya dan Kahyangan/Pelinggih Bhatara-Bhatara dan ratu Ngurah Pasek, dalam buku Kusuma Dewa karangan Utara Anom halaman 28 dinyatakan bahwa bangunan Meru Tumpang 3 (tiga) bedaja marep kelod (terletak di utara menghadap keselatan) pelinggih Pura Pasek (Utpeti ,stili, Pralina) sedangkan bangunan Meru Tumpang 3 bedangin marep kauh ( terletak di timur menghadap ke Barat) pelinggih Pura dadya dan bukunya Dasar Kepemangkuan (Kesulinggihan oleh I Nyoman Strya Atmadhi hal 39 dan 40 menyebutkan bahwa Meru Tumpang 3 adalah pelinggih Ratu Pasek Bhatara Gni Jaya di-Lempuyang, sedangkan Meru Tumpang 3 marep kelod (Menghadap keselatan) adalah

pelinggih.....33

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelinggih Ida Bhatara Piseh, oleh karenanya jelasnya pula bahwa Pura dalam Meru adalah Pura Warga Pasek .-----

5. Bahwa disamping itu berdasarkan purana yang ada dimana Pura Dalem Meru awalnya dibangun oleh leluhur Warga pasek dengan jejeran pelinggih seperti denah terlampir. Denah Pura Dalem meru dalam keterangan I.B bahwa didalam denah tersebut hanya ada 1 buah Meru tumpang 3 berhulu ke-timur menghadap ke barat sebagai simbul Tri Lingga (Brahma, Wisnu, Siwa) Keluhuran Pasek yang berstana di Pura Lempuyang dan I.C, I.D, I.E, I.F, I.G menyebutkan 5 buah pelinggih Gedong Calu berjejer dari Timur ke Barat menghadap keselatan masing-masing pelinggih Ratu Pemayun Pasek, pelinggih Mpu Kuturan, Pasek bendesa, keluhuran Pasek (Bengkel/Meranggi), Keluhuran Bendesa Pemangku Pura Dalem Meru, maka dari itu jelas Pura Dalem Meru memakai konsep Pura kepasekan buka Royal Temple (Pura Keluarga Raja) seperti Pura Taman Ayun di Mengwi. -----
6. Bahwa disamping susunan Pengurus Pura Dalem Meru tersebut kebanyakan dari warga Pasek dan bukan dari golongan kasta yang lebih tinggi saja. Sedangkan untuk kelangsungan pemeliharaan fisik bangunan pada Pura Dalem Meru dan pelaksanaan upacara/upakarnya dimana Pura Dalem Meru disamping memiliki Pengemong/Penyungsong yang cukup banyak yang terdiri dari sembilan kelompok warga dan tempekan juga memiliki tanah-tanah duwe (laba pura) berupa tanah-tanah yang terletak diberbagai tempat diluar Pura tersebut yang nilainya milyaran rupiah. Dari pengelolaan tanah duwe pura (laba pura) tersebut kemudian disewakan kepada pihak ketiga dan uang sewanya didepositokan sebagai dana abadi milik kas Pura Dalem Meru sehingga Para Pengemong/Penyungsong tidak pernah membayar urunan/iuran untuk kelangsungan pemeliharaan pura milik Pura Dalem Meru .-----
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Penggugat Intervensi tidak menanggapinya lagi karena tidak ada relevansinya .-----
- Menimbang, bahwa atas Replik dari para Penggugat Intervensi oleh kuasa Para Penggugat Asal/para Tergugat Intervensi I diajukan Duplik tertanggal 15 Juni 2004 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.bahwa.....34

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat asal/Para Tergugat Intervensi I menyatakan tetap pada jawabannya semula, dan karenanya menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat Intervensi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakuinya ;
2. Bahwa Para Tergugat Intervensi I tetap membantah pernyataan Para Penggugat Intervensi yang menyatakan dirinya sebagai Pengemong/Penyungsong sekaligus Pura Dalem Meru/Pura Miyu tersebut.-----

Halmana disamping pengertian Pengemong dan Penyungsong adalah berbeda baik fungsi, tugas maupun wewenangnya sebagaimana yang telah Para Tergugat Intervensi I kemukakan dalam gugatan dan jawab menjawab sebelumnya, senyatanya yang berkedudukan sebagai Pengemong adalah Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II (I Gusli Putu Gede Tjantrayasa) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid.B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), demikian pula sebagai pemilik Pura Dalem Meru/Pura Miyu adalah dari Pengemong Jero Panjer (vide Hasil Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 28 Nopember 1998 yang dilangsungkan di Kantor Walikota Denpasar, pada kesimpulan point 2 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 halaman 48 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap).-----

Karenanya dalil Para Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

3. Bahwa Para Tergugat Intervensi I tidak sependapat dengan dalil Para Pengugat Intervensi tentang pengertian Penegemong/Penyungsong seperti yang dikemukakannya pada angka 3 halaman 1 Repliknya. Karena senyatanya sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 pada halaman 46 dan 47, pengertian istilah *Pengemong* dan *Penyungsong* sebagaimana Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali ke 18, tanggal 20 Maret 1998, pada halaman 259, menyebutkan bahwa :  
*Pengemong* adalah kelompok masyarakat (Desa, Desa Adat / Banjar) yang

Bertanggungjawab.....35



bertanggungjawab penuh terhadap tempat suci (Pura) yang diemong (diamong) termasuk Pelaba Pura dan segala sesuatunya yang terkait dengan Pura untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di Pura tersebut ; sedangkan dengan pura untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di Pura tersebut ; sedangkan

*Penyungsong* adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjunjung/menyungsong suatu tempat suci atau Pura atas dasar keterkaitan terhadap Pura tersebut ;-----

Halmana konform dengan keterangan saksi ahli Drs. I Gusti Putu Rai Andayana sebagai Ketua Parisadha Hindu Dharma Kodya Denpasar yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :

*Pengemong Pura* adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab penuh terhadap Pura dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pura; sedangkan

*Penyungsong* adalah orang atau sekelompok orang yang tidak ikut bertanggungjawab terhadap Pura, mereka hanya ngaturang bakti dan siapa saja yang ngaturang bakti itulah yang disebut Penyungsong.-----

Dengan demikian dalil Para Penggugat Intervensi tersebut sebagai tidak berdasar, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

4. Bahwa demikian pula dengan dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 4, 5, dan 6, Para Tergugat Intervensi I menyatakan menolaknya dengan tegas. Halmana dikarenakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 647/Pid.B/2001/PN.Dps. tanggal 18 September 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), halaman 46 sudah ditetapkan bahwa Pengemong Pura Dalem Meru/Pura Miyu adalah Pengemong Jero Panjer (Para Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II / I Gusti Putu Gede Tjantrayasa) konform dengan Hasil Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 28 Nopember 1998 yang dilangsungkan di Kantor Walikota Denpasar, pada kesimpulan point 2 ;-----

5. Bahwa dalil-dalil Replik Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya tidak perlu Para Tergugat Intervensi I tanggapi lagi disamping ditolak dengan tegas, juga

karena.....36





karena tidak berdasar ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:-----

Dalam peradilan yang baik Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu kuasa para Penggugat/para Tergugat Intervensi I mengajukan Re-replik dalam Konpersi dan Duplik Dalam Rekonpersi tertanggal 15 Juni 2004 pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula, dan karenanya menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakuiinya ;-----
2. Bahwa Para Penggugat kembali menegaskan alasan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Denpasar adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yaitu Tergugat I beserta keluarganya tetap menempati tanah sengketa walaupun telah ditegur secara baik-baik untuk meninggalkan tanah sengketa mengingat Tergugat I telah diberhentikan menjadi Pemangku atas dasar telah melakukan tindak pidana. Halmana agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena penyerahan tanah sengketa secara sukarela yang diharapkan oleh Para Penggugat menemui jalan buntu dan tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat I, maka Para Penggugat selaku Pengemong yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid.B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I

Selaku.....37



selaku Pemangku hanya dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau karena sakit. Alasan Para Penggugat selaku Pengemong yang sah memberhentikan Tergugat I selaku Pemangku adalah telah jelas dan patut, oleh karena Tergugat I terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan (menggelapkan hasil sewa/kontrak tanah laba Pura untuk kepentingan pribadi) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid/B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003). Atas dasar putusan tersebutlah Para Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan Tergugat I sebagai Pemangku di Pura Dalem Meru/Pura Miyu, disamping agar kesucian Pura tetap terjaga juga agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan *penyungsong/pemedeg* karena terhambat dalam penyelenggaraan upacara, piodatan, pelayanan umat sehari-harinya karena ketiadaan seorang Pemangku yang sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan ;-----

4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengakui seperti apa yang dinyatakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya pada angka 3, karena faktanya Para Penggugat dan Tergugat II adalah Pengemong yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 647/Pid.B/2001/PN. Dps tanggal 18-09-2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 84/Pid/B/2002/PT. Dps tanggal 19-12-2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 388 K/Pid/2003 tanggal 28-05-2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dalam kedudukannya selaku Pengemong tersebut Para Penggugat dan Tergugat II yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara laba Pura beserta aset-asetnya ;-----
5. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dari Eksepsi Para Tergugat tidak perlu ditanggapi lagi disamping agar tidak merupakan pengulangan belaka dari dalil-dalil sebelumnya, juga sebagai tidak berdasar, oleh karenanya Para Penggugat menolaknya dengan tegas ;-----

**Dalam Kompensi :**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap masuk dan terurai pula menjadi.....38



menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kedalam uraian pokok perkara ;-----

2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Duplik Para Tergugat pada angka 2 halaman 2, yang menyatakan Hasil Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 28 Nopember 1998 di Kantor Walikota Denpasar *sarat dengan rekayasa dan juga bersifat sepihak.* -----

Bagaimana mungkin dikatakan sarat dengan rekayasa dan bersifat sepihak apabila yang memimpin rapat tersebut dan yang membuat Kesimpulan Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 28 Nopember 1998 tersebut adalah **Drs. I Gusti Putu Rai Andayana, Ketua PHDI Kotamadya Denpasar** serta dihadiri pula oleh pihak Pengemong, Penyungsong dan dari pihak pemerintah Kodya Denpasar, diantaranya : -----

- Drs. AA Ngurah Rai Iswara, Kepala Bagian Sosial Setwilda Tk. II Denpasar;
- Drs. I Wayan Suwasitika, dari Kantor Departemen Agama Kotamadya Denpasar ;
- Ni Wayan Siki, Kasi Sosial Camat Denpasar Selatan ;
- AA Ngurah Oka, A.Ma, Bendesa Adal Panjer Kecamatan Denpasar Selatan ;
- Drs. I Gusti Putu Rai Andayana, Ketua PHDI Kotamadya Denpasar ;
- Drs. I Ketut Suda Sugira, Ketua BPPLA Kotamadya Denpasar ;

Demikian pula dengan kesimpulan hasil rapat yang menyatakan, bahwa :

1. Secara prinsip permasalahan Pura Miyu/Pura Dalem Meru sudah disepakati oleh kedua belah pihak selesai. Dengan penuh kekeluargaan dan hati yang tulus serta rasa tanggung jawab yang tinggi.-----
2. Disepakati bahwa Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru kembali pada Dresta Kuna (Pengemong Jero Panjer).-----
3. Segala sesuatu yang terkait dengan Laba Pura baik berupa Tanah dan Uang disepakati/disetujui untuk dikembalikan secara utuh menjadi Druwe Pura yang pemanfaatannya untuk pelaksanaan Upacara/Upakara yang dilaksanakan untuk Pura Miyu/Pura Dalem Meru termasuk pembangunan secara fisik.
4. Secara teknis disepakati, dibicarakan oleh Pengemong Pura bersama Penyungsong setelah Buda Keliwon Paang (tgl, 16 Desember 1998) bertempat di Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer.-----

Oleh karenanya.....39





Oleh karenanya tuduhan Para Tergugat tersebut adalah tidak relevan dan sepatutnya untuk ditolak.-----

Bahwa Para Penggugat menolak tuduhan Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat meneguhkan posisinya sebagai Pengemong Pura Dalem Meru/Pura Miyu adalah merupakan rekayasa untuk menguasai aset-aset Pura Dalem Meru/Pura Miyu, Pengukuhan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat II selaku Pengemong yang sah Pura Dalem Meru/Pura Miyu adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*ikracht van gewijsde*) dan Hasil Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru Panjer tanggal 28 Nopember 1998 yang dilaksanakan di Kantor Walikota Denpasar. Sehingga merupakan tanggungjawab Pengemong (incasu Para Penggugat dengan Tergugat II) untuk mengurus, menjaga, memelihara Pura termasuk Pelaba Pura serta melaksanakan upacara dan upacara di pura tersebut.-----

Bahwa Para Penggugat juga menolak tuduhan Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak menjaga, memelihara dan mengurus Pura Dalem Meru melainkan memecah belah persatuan dan kesatuan dikalangan Para Penyungsong dan Pengemong. Serta menuduh Para Penggugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh karena semua tuduhan tersebut adalah tidak benar dan tanpa bukti. Para Penggugat selaku Pengemong selama ini telah melakukan kewajibannya dengan baik, yaitu dengan menjaga, memelihara dan mengurus Pura Dalem Meru. Sebagai bukti penataan pura yang telah dilakukan Para Penggugat selama ini membuat pura menjadi lebih aman dan tenang dari segala gangguan keamanan. Demikian pula dengan kegiatan upacara dan upacara yang telah berlangsung selama ini berjalan dengan baik dan lancar adalah tidak lepas dari peran serta Para Penggugat. hal ini diketahui oleh semua pihak karenanya tidak dapat dipungkiri. Justru sebaliknya terhadap perbuatan pidana sebagaimana putusan pengadilan menjadi bukti ketidakmampuan mereka dalam menjaga, memelihara dan mengurus pura, yang sudah tentu sangat merugikan kelangsungan Pura bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat membuat keresahan dikalangan Penyungsong dan Pengemong ;-----

3. Bahwa.....40

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa memang benar Tergugat I dan I Gusti Ketut Reding (pihak Penggugat No.3 atas nama Pengemong jero Panjer) telah membuat perjanjian surat pernyataan bersama tertanggal 15 Juli 1981 dan untuk membuktikannya Para Penggugat akan mengajukan pada saat acara pembuktian nanti dipersidangan ; -----
4. Bahwa atas dalil para Tergugat pada angka 4 halaman 3, Para Penggugat tetap berpendirian bahwa Tergugat I keberadaannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk menjadi pemangku di Pura Dalem Meru /Pura Miyu, halmana untuk tetap menjaga kesucian pura secara sekala dan niskala serta menghilangkan keresahan yang terjadi selama ini dikalangan Penyungsong dan pengemong ; -----
5. Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak perlu para Penggugatanggapi lagi disamping ditolak juga karena tidak berdasar ; -----

**Dalam Rekonsensi :**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam kompensi dianggap masuk dan terurai pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kedalam uraian bagian rekonsensi ini ;-----
2. Bahwa terhadap dalil rekonsensi Para Penggugat dR/Para Tergugat dK pada angka 2 halaman 3, Para Tergugat dR/Para Penggugat dK kembali menegaskan maksud dan tujuan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK menembok maupun menggembok/mengunci pintu pura adalah semata-mata untuk manata areal pura agar tetap terjaga dari segi keamanan, ketertiban dan utamanya kesucian pura dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Karena sering terjadi kehilangan atas benda-benda suci milik pura berupa pretima-pretima dankeris. Para Tergugat dR/Para PenggugatdK juga tidak pernah menghalang-halangi para pemedeg/penyungsong untuk maturan atau bersembahyang di Pura Dalem Meru/Pura Miyu baik pada saat odalan maupun pada hari lainnya. Sehingga tidak benar seperti apa yang telah dituduhkan oleh Para Penggugat dR/Para Tergugat dK tersebut.-----

Mengenai laporan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Made Sukardini, SE (istri Penggugat No.1) ke Polda Bali menurut Para Tergugat dR/Para Penggugat dK adalah merupakan hak yang bersangkutan untuk melakukan hal tersebut. Oleh

karena.....41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali untuk melaporkan adanya tindak pidana yang diketahui kepada pihak yang berwajib sehingga dapat diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Guna menghindari adanya tindakan main hakim sendiri.-----

Sehingga tidak benar tindakan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Made Sukartini, SE tersebut dikatakan untuk memecah belah anggota Pura Dalem Meru /Pura Miyu, justru sebaliknya hal tersebut dilakukan yang bersangkutan adalah untuk penegakan hukum ; -----

3. Bahwa dalil-dalil gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya tidak perlu para Tergugat dR/Para Penggugat dKanggapi lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat asal ; -----

Dalam Kompensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat kompensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.-----

Atau : -----

Dalam peradilan yang baik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa acara jawab-menjawab dari para pihak sudah selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak para Penggugat / Tergugat Intervensi I, yang untuk mempertahankan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan

bukti.....42



bukti surat-surat berupa : -----

1. fotocopy Surat pernyataan bersama tertanggal 15 Juli 1981 yang dibuat antara I Gusti Ketut Reding pihak I dengan I Ketut Suda sebagai pihak II dan diketahui Klian Dinas banjar Kaja Celuk dan Sasih,Perbekel Desa Panjer, serta Camat Denpasar Selatan , diberi tanda Penggugat No.1 ; -----
2. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.647/Pid/B/2001/PN.Dps tanggal 18 September 2002 , diberi tanda P No.2 ; -----
3. Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.84/Pid.B/2002/PT.Dps tanggal 19 Desember 2002 , diberi tanda P No.3 ; -----
4. Fotocopy putusan Makamah Agung RI.No.388 K/Pid 2003 tanggal 28 Mei 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , diberi tanda P No.4 ; -----
5. Fotocopy Hasil Rapat Masalah Pura Miyu/Pura Dalem Meru panjer tanggal 28 November 1998 yang dilangsungkan di Kantor Walikota Denpasar , diberi tanda P No.5 ; -----
6. Fotocopy surat pemberitahuan pajak Terutang (SPPT) No.51.71.010.006.012-0008.0 tahun 2003 , diberi tanda P No.6 ; -----
7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak Terutang (SPPT) No.51.71.010.006.012-0008.0 tahun 2004 , diberi tanda P No.7 ; -----
8. fotocopy surat tertanggal 25 Desember 2003, No. 24/PM.Jp/2003 perihal pemberhentian I Ketut Suda sebagai Pemangku Pura Miyu/Pura Dalem Meru dan pengosongan rumah dari areal Pura Miyu/Pura Dalem Meru dari Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru yang ditujukan kepada Sdr.I Ketut Suda dan keluarganya beserta bukti pengirimannya , diberi tanda P No.8 ;
9. fotocopy surat tertanggal 1 Februari 2004 No.01/PM.JP/2004 perihal peringatan ke II pengosongan/pembongkaran rumah dari areal Pura Miyu/Pura Dalem Meru dari Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru yang ditujukan kepada Sdr.I Ketut Suda dan keluarganya beserta bukti pengirimannya , diberi tanda P No.9 ; -----
- 10.fotocopy surat tertanggal 11 Februari 2004 No.02/PM.JP/2004 perihal peringatan ke III pengosongan/pembongkaran rumah dari areal Pura Miyu/Pura

Dalem.....43

Dalem Meru dari Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru yang ditujukan kepada Sdr.I Ketut Suda dan keluarganya beserta bukti pengirimannya , diberi tanda P No.10 ; -----

11. Fotocopy surat tertanggal 26 April 2004, No. : s-342/WPJ.17/KB/01/2004 perihal keterangan obyek pajak dari departemen Keuangan RI. Dirjen pajak,Kantor Pelayanan PBB Denpasar yang ditujukan kepada Ny. I Gst.A.A Made Sukartini, SE ( diberi tanda P No.11) ; -----

12. Fotocopy surat No.25/P.M.Jp/2003, tertanggal 26 desember 2003, perihalk Pemberhentian I Ketut Suda sebagai pemangku Pura Miyu/Pura Dalem Meru, dari Pengemong Pura Miyu/Pura Dalem Meru – Jero panjer ditujukan kepada bendesa adat panjer beserta lampirannya berupa tanda terima surat , diberi tanda P No.12) ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-11 sudah dilekati meterai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipakai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini sedangkan P.12 tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut kuasa para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu : -----

1. Saksi I GUSTI KETUT REGUG, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi tahu I Ketut Suda adalah sebagai Pemangku di Pura Dalem Meru bertempat tinggal disebelah timur Pura Dalem Meru diatas tanah yang merupakan bagian dari tanah duwe (kepunyaan) Pura Dalem Meru ;
- Bahwa sekarang I Ketut Suda tidak masih sebagai Pemangku karena sedang menjalani hukuman penjara; -----
- Bahwa I Ketut Suda pernah membuat surat pernyataan bersama Pak Reding dihadapan saksi yang pada saat itu saksi menjabat sebagai Lurah Panjer berkaitan dengan I Ketut Suda membangun rumah diatas tanah duwe Pura Dalem Meru ; -----
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1981 setelah kurang lebih lima bulan saksi

menjabat.....44



menjabat sebagai Lurah Panjer, datang Pak Reding melapor pada saksi karena I Ketut Suda tidak ada pemberitahuan membangun rumah diatas tanah Pura dan saat itu saksi beritahu kepada Pak Reding agar I Ketut Suda juga diberitahu hal tersebut ; -----

- Bahwa saksi belum sempat membuat surat panggilan kepada I Ketut Suda, berselang 3 (tiga) hari Pak Reding bersama I Ketut Suda datang ke Kantor Saksi dan dalam pembicaraan tersebut I Ketut Suda minta maaf karena telah membangun rumah tanpa pemberitahuan. Pak Reding saat itu mengatakan supaya tidak minta maaf saja kita bikin perjanjian. Selanjutnya hari itu juga dibuatkan perjanjian antara Pak Reding dengan I Ketut Suda, setelah surat perjanjian itu dibacakan oleh Pak Reding dan didengarkan oleh I Ketut Suda, setelah setuju lalu surat perjanjian itu ditandatangani dan saksi mngesahkannya ; -----
- Bahwa yang ikut menandatangani surat pernyataan itu adalah I Ketut Suda, Pak Reding, Pak Redeg (Kepala Lingkungan) dan Pak Pugir dan saksi sendiri, sedangkan tandatangan yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Pengemomg Pura Dalem Meru ada 4 orang yaitu : Pak Reding, Pak Redung, Pak Redeng dan I Gusti Putu Oka. Dari 4 orang itu sudah 3 orang yang meninggal,yaitu Pak Redung digantikan oleh Mayun Winagun, Pak Redeng digantikan oleh I Gusti Putu Tjantrayasa, Pak I Gusti Putu Oka digantikan oleh anaknya yang saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-1 saksi membenarkan tandatangannya yang ada dalam bukti surat tersebut ; -----
- Bahwa batas-batas tanah yang ditempati oleh I Ketut Suda yaitu : disebelah utara jalan , sebelah timur Gang, sebelah selatan tanah merajan Jero Tanjung dan sebelah barat Pura ; -----
- Bahwa sebagai Pengemong adalah para Penggugat asal dan saksi tahu dari Pengemong kalau I Ketut Suda sebagai Pemangku. Karena Pura Dalem Meru sebagai Pura Dadia, saksi sebagai Kepala Desa tidak memasalahkan status Pemangku sebab Pura Meru bukan sebagai Pura

Kahyangan.....45





Kahyangan Tiga ; -----

- Bahwa saksi pernah dengar waktu odalan di Pura pada Tumpek Landep yang baru lewat I Ketut Suda tidak lagi ke Pura Dalem Meru;
- Bahwa saksi tahu masalah Pengemong sejak saksi berumur 10 tahun pada jaman Jepang, saksi melihat setiap piodalan masing-masing Pengemong bergilir melaksanakan piodalan, pembagian jadwalnya saksi tidak tahu karena saksi bukan sebagai Pengemong dan juga bukan sebagai Penyungsong, saksi tinggal di Panjer tapi lain Banjar; -----
- Bahwa sebelumnya I Ketut Suda lahir dan tinggal disebelah barat Pura Dalem Meru yang bukan termasuk tanah duwe Pura; -----

2. Saksi WAYAN REDEG; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Suda, sebagai Pemangku di Pura Dalem Meru tapi sekarang sudah berhenti. I Ketut Suda sebagai Pemangku sejak ia membuat bangunan rumah dan menempati diatas tanah duwe Pura;
- Bahwa sebelum I Ketut Suda, yang jadi Pemangku di Pura Dalem Meru adalah ayah dari I Ketut Suda, tapi namanya saksi tidak tahu dan ia tinggal dirumahnya sendiri bukan di tanah milik Pura; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pengemong kalau tanah yang dilempali oleh I Ketut Suda adalah tanah duwe Pura; -----
- Bahwa yang menjadi Pengemong Pura Dalem Meru adalah : I Gusli Ketut Reding, I Gusti Made Redeng, I Gusti Ketut Redung dan I Gusti Putu Oka;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Banjar Antap Panjer sejak tahun 1972 s/d tahun 1997; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Lingkungan pernah terjadi I Ketut Suda bersama Pak Reding pergi ke Kantor Kepala Desa Panjer bertemu dengan Kepala Desa dan membuat surat perjanjian, saat itu saksi sedang ada di Kantor Kepala Desa karena kantor saksi juga berada disana;
- Bahwa surat perjanjian itu dibuat di Kantor Kepala Desa yang diketik oleh Sekretaris Desa, lalu ditandatangani oleh Pak Reding, Pak Suda, Kepala Desa dan Pak Pugir, kemudian saksi sempat membaca surat perjanjian tersebut.....46

tersebut yang isinya menyatakan apabila Pak Suda berhenti jadi Pemangku bangunannya siap dibongkar tanpa meminta ganti rugi; -----

- Bahwa bukti P-1 setelah diperlihatkan saksi membenarkan dengan surat perjanjian yang saksi baca adalah yang ditandatangani oleh Pak Reding, Pak Suda, Pak Pugir dan Kepala Desa, sedangkan tanda tangan Pak Camat waktu itu tidak ada; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan Pak Suda berbentuk rumah yang sudah jadi sebelum ia membuat surat perjanjian; -----
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Pengemong sekitar dua bulan yang lalu bahwa Pak Suda sudah berhenti jadi Pemangku; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Tjantrayasa adalah termasuk keluarga Jero Panjer dan sekarang Pak Tjantrayasa ada didalam penjara, tapi penyebabnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa rumah saksi sekitar 500 meter dari Banjar Kaja, Panjer; -----
- Bahwa batas-batas tanah Pura yang dikuasai I Ketut Suda adalah: sebelah barat: Gang, sebelah utara: Jl. Waturenggong, sebelah timur: Gang, sebelah selatan; tanah kosong duwe Jero Tanjung Sari; -----

Menimbang, bahwa acara pembuktian dari para Penggugat / Tergugat Intervensi I sudah dipandang cukup, kemudian pembuktian selanjutnya dibebankan kepada pihak para Tergugat / para Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat / Tergugat Intervensi II untuk mempertahankan dalil-dalil sanggahannya yang dimuat dalam jawaban atas gugatan para Penggugat, pihak Tergugat mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. fotocopy Surat pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Gst.Putu Gede Tjantrayasa dan I Gusti Putu Oka Nudana tertanggal 31 Oktober 2001, diberi tanda T.1 ; -----
2. Fotocopy satu eks.Buku Sejarah panjer Nyanggelan (Sampun Lawas) tertanggal 25 Oktober 1999. , diberi tanda T.2 ; -----
3. Fotocopy satu eks. Keterangan/Pakeling tentang Pura Dalem Meru (Pura Miyu) oleh AA.Ngurah Oka tahun 1998 , diberi tanda T.3 ; -----

4.Fotocopy.....47



- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan nama-namanya, yang menjadi Pengempon adalah semua penyungsong sekaligus sebagai pengempon Pura Dalem Meru; -----
- Bahwa I Ketut Suda ( Tergugat I ) sebagai Pemangku sejak orang tuanya meninggal tahun 1963, yang mengangkat adalah penyungsong berdasarkan keturunan; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah sejak tahun 1950-an dan I Ketut Suda tidak pernah tinggal ditempat lain; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan upacara dan kalau ada kerusakan di Pura Dalem Meru dananya diambil dari kas laba Pura; -----
- Bahwa I Gusti Putu Tjantrayasa menjadi pengurus Pura Dalem Meru sejak tahun 1970-an, sebagai Sekretaris I Gusti Putu Oka Nudana dan sebagai Bendahara I Ketut Gede Sukariasa, sebagai pengurus Pura bertugas mempertanggung jawabkan biaya upacara, pelaksanaan upacara dan aset Pura Dalem Meru; -----
- Bahwa (alm) I Gusti Putu Tjantrayasa ( Tergugat II) sudah meninggal 10 hari yang lalu karena sakit saat masih didalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan lalu dirawat dan meninggal di Rumah Sakit Wangaya; -----
- Bahwa I Ketut Suda sebagai Mangku Gede dan ada 9 orang pendamping Mangku, tapi namanya saksi tidak tahu, setiap odalan ada yang kerauhan dan yang kerauhan itu otomatis menjadi Pemangku; -----
- Bahwa sejak kejadian waktu piodalan tahun yang lalu pintu Pura dikunci sehingga penyungsong melakukan sembahyang diluar Pura, tapi saksi tidak tahu siapa yang mengunci pintu tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pura yang dikuasi I Ketut Suda adalah : sebelah barat: Pura Dalem Meru, sebelah utara: jalan Waturenggong, sebelah timur: gang ( Sekolah UNDIKNAS ), sebelah selatan : tanah kosong duwe Pura; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan ternyata Tergugat II atas nama I Gusti Ketut Tjantrayasa telah meninggal sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

(Formulir.....49





4. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan No.Pol : STPL/06/I/2002/Ditserse tertanggal 8 Januari 2002 atas nama Pelapor I Gusti Putu Tjantrayasa (Tergugat II dalam perkara pokok) , diberi tanda T.4 ; -----
5. fotocopy Hasil Rapat tertanggal 4 November 1993 , diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopy Notulen Rapat Pura Dalem Meru tanggal 1 April 1997. , diberi tanda T.6 ; -----
7. Fotocopy Notulen Rapat Penyungsurung Pura Dalem Meru tanggal 6 September 1997 , diberi tanda T.7 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilekati meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Tergugat / Tergugat Intervensi II juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I WAYAN KARIASA; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi tahu perkara ini menyangkut masalah tanah Pura Dalem Meru yang ditempati oleh Mangku Suda dan keluarganya terletak di Jl. Waturenggong Denpasar, luasnya sekitar 5 are yang sejak mulai kakeknya sudah menempati tanah tersebut; -----
- Bahwa Mangku Suda masih menjadi Mangku di Pura Dalem Meru, karena Mangku Suda waktu piodalan pada tumpek landep yang lalu masih berada didalam tahanan, maka dicarikan Mangku Desa Panjer bernama I Gusti Ngurah Oka untuk menyelesaikan upacara di Pura Dalem Meru; -----
- Bahwa saksi tinggal di Kesiman sebagai penyungsurung Pura Dalem Meru secara turun – temurun, sejak tahun 1975 saksi terlibat sebagai anggota kelompok/tempek sekaligus sebagai wakil Kelompok Kesiman; -----
- Bahwa penyungsurung Pura Dalem Meru ada 5 tempek (kelompok) yaitu : Panjer, Kesiman, Buagan, Beraban dan Sidakarya, berjumlah 150 KK atau sekitar 500 jiwa; -----

- Bahwa.....48



( Formulir Model A ) tertanggal 25 Agustus 2004, karena Tergugat II telah meninggal sehingga Surat Kuasa Khusus yang pernah diberikannya kepada kuasa hukumnya untuk mengikuti persidangan ini menjadi gugur demi hukum, oleh karenanya kepada kuasa hukum Tergugat II diperintahkan untuk memperbaharui Surat Kuasa dari Tergugat II atau ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat II akan diwakili oleh salah satu dari ahli warisnya yang bernama A. A. NGURAH AGUNG BUDIYASA, SE. berdasarkan Suat Kuasa Khusus No. 9/SK/2004 tertanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan penetapan Ijin Insidentil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. W.16.DDP.PR.04.14-2217 tanggal 5 Oktober 2004; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan para Penggugat hadir kuasanya I Pulu Subada Kusuma, SH.KN dan Tri Utomo Wiryantono, SH., Tergugat I hadir kuasanya I Ketut Ngastawa, SH., Tergugat II hadir kuasanya A.A.Ngurah Budiasa,SE., sedangkan para Penggugat Intervensi hadir kuasanya I Wayan Wija, SH. dengan acara pemeriksaan kelanjutan saksi dari Tergugat I, yaitu : -----

**2.Saksi I WAYAN SATRA;** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Suda yang sekarang ini tinggal di Jl Waturenggong Denpasar menempati tanah laba Pura Dalem Meru karena ia menjadi Pemangku di Pura tersebut menggantikan ayahnya yang sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ayah I Ketut Suda meninggal dan saksi juga tidak tahu apakah ada perjanjian untuk menempati tanah laba Pura oleh I Ketut Suda; -----
- Bahwa I Ketut Suda masih tetap sebagai Pemangku di Pura Dalem Meru, tetapi sekarang tidak pernah masuk kedalam Pura dan tidak bisa melakukan tugas-tuganya sebagai Pemangku karena Pura Dalem Meru disegel (digembok); -----
- Bahwa I Ketut Suda menjadi Pemangku berdasarkan kerawuhan , karena penyungsurng menyelujui lalu I Ketut Suda didiksa sebagai Pemangku oleh Sang Sulinggih ( Pedanda ); -----

- Bahwa .....50



- Bahwa waktu kerawuhan I Ketut Suda sudah menempati tanah laba Pura dan ia tidak pernah tinggal ditempat lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pura Dalem Meru mempunyai awig-awig mengenai proses pengangkatan Pemangku; -----
- Bahwa Pura Dalem Meru sudah lama disegel oleh pihak Penggugat dan sementara ini saksi dan keluarga tidak pernah sembahyang lagi di Pura Dalem Meru; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu: sebelah utara Jalan Waturenggong, sebelah timur sekolah UNDIKNAS, sebelah selatan pekarangan (tanah) duwe Pura, dan sebelah barat Pura Dalem Meru;
- Bahwa tempat kelahiran I Ketut Suda ada dekat dengan rumah saksi dan bukan diatas tanah laba Pura; -----
- Bahwa saksi tahu I Ketut Suda pernah dipenjara, tapimsaksi tidak tahu permasalahannya; -----

3 Saksi Ahli IDA DEWA KETUT MARDIANA; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- BNahwa saksi sebagai staf ahli Nayaka Majelis Utama Desa Pekraman Bali sejak satu tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu letak Pura Dalem Meru di Jl.Waturenggong Denpasar dan saksi pernah ke Pura itu atas kehendak sendiri pada tahun 2000 pernah membaca lontar tentang keberadaan pura tersebut hanya karena ingin tahu tentang posisi Pura itu berada di Jl.Waturenggong, ada istilah Dalem dan leluhur saksi keturunan waturenggong, barangkali ada hubungannya dengan pura tersebut ; -----
- Bahwa lontar itu memakai aksara Bali ada tersimpan didalam Pura Dalem Meru, lontar itu saksi peroleh dari pemangkunya yang saksi tidak tahu namanya, tahun pembuatannya abad 11 namun nama penulisnya tidak disebutkan dalam lontar itu ; -----
- Bahwa lontar itu hanya satu cakepan terdiri dari 50 halaman, yang saksi baca hanya sampai halaman 11 dan 12 selebihnya saksi tidak membacanya.....51





membacanya, setelah membaca lontar itu saksi berkesimpulan bahwa Pura Dalem Meru adalah pura keluarga Pasek Tosa Bendesa Gelgel dan sesuai dengan pelinggih yang ada dipura tersebut ;-----

- Bahwa dalam lontar hal 12 disebutkan Pengempon Pura Dalem Meru adalah Pasek Tosa Bendesa Gelgel, tapi secara kenyataan saksi tidak tahu siapa pengempon pura itu ;-----
- Bahwa Pemangku diangkat berdasarkan garis keturunan dan Pemangku diberhentikan apabila ia ada cacat (cuntaka) digantikan keturunannya dan apabila pemangku cacat hukum seperti pernah dipenjara, pemangku boleh dipakai kembali atas kesepakatan serta disucikan kembali, tapi boleh juga tidak dipakai lagi ;-----
- Bahwa Pengemong berhak memecat pemangku diluar ketentuan umum kalau ada awig-awig tersendiri, hanya selama ini saksi belum pernah tahu ;
- Bahwa yang dimaksud Pengemong dan Penyungsung yaitu secara umum Pengemong adalah orang yang mengurus keberadaan pura dan kepentingan upacara, sedangkan Penyungsung adalah orang yang memiliki Pura dan melakukan aktifitas persembahyangan, kecuali kesepakatan lain berdasarkan awig-awig pura masing-masing, maka sebagai syarat keberadaan pura itu harus ada Pengemong dan Penyungsung ;-----
- Bahwa tugas Majelis Desa pekraman adalah apabila dalam suatu wilayah terjadi konflik adat, Majelis Desa Pekraman sebagai pembinanya dinkalau tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut ada lembaga Pengadilan yang menyelesaikannya ;-----

4. Saksi Ahli Drs. WAYAN MIARTHA ; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi sebagai Dosen di STAH Denpasar sejak tahun 1991 sampai sekarang berkecimpung di Lembaga PHDI yaitu sebagai Darma Duta Penyuluh Agama dan sebagai Sabha Walaka di Pusat dari tahun 2000 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Pura Dalem Meru, tapi saksi pernah

lewat.....52

lewat didepan pura kelihatan dari luar ada meru lumpang tiga, jelas pura itu adalah pura keluarga ;-----

- Bahwa dalam suatu pura harus ada pemangkunya, pasti ada pengemong dan penyungsungnya yaitu Pengemong adalah orang yang bertanggungjawab tentang keberadaan Pura dan Penyungsung adalah orang yang mengatur sembah dan medana punia ; -----
- Bahwa Pengemong tidak senantiasa dari keluarga, bisa juga dari luar keturunan asal ada kesepakatan ; -----
- Bahwa yang berwenang jadi Pemangku dalam Pura yang bersifat geneologis adalah berdasarkan keturunan, kalau Pemangku ada cuncta seandainya kesalahannya bisa diterima harus disucikan kembali, apabila tidak jelas sebabnya otomatis pemangkunya diberhentikan ; -----
- Bahwa kalau pura geneologis Pengemong dan Penyungsung mempunyai hak yang sama, Pengemong bertanggungjawab mutlak berdasarkan musyawarah Pengemong dan Penyungsung ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan ternyata Penggugat No.3 (I GUSTI KETUT REDING) telah meninggal sesuai Akta Kematian No.59/KM/2004 tertanggal 29 Nopember 2004, karena Penggugat No.3 telah meninggal sehingga Surat Kuasa Khusus yang pernah diberikannya kepada kuasa hukumnya dalam proses persidangan ini menjadi gugur demi hukum, oleh karenanya kepada kuasa hukum Penggugat No.3 diperintahkan untuk memperbaharui Surat Kuasa dari Penggugat No.3 atau ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Penggugat No.3 akan diwakili oleh salah satu dari ahli warisnya yang bernama I GUSTI NGURAH SANTOSA alias DR. I GUSTI NGURAH SANTOSA yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : 1. PUTU SUBADA KUSUMA,SH.KN, 2. KRISTINA HANDRIATI, SH dan 3. TRI UTOMO WIRYANTONO,SH. berdasarkan Suat Kuasa tertanggal 26 FEBRUARI 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg.No.304/Leg/2004 tanggal 29 Nopember 2004 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, pihak Penggugat

Intervensi.....53



Intervensi mengajukan bukti-bukti berupa saksi yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

**SAKSI ANAK AGUNG NGURAH OKA**

- Bahwa saksi tahu masalah Pura Dalem Meru terletak di Panjer yang disungung oleh warga Pasek dan diemong oleh jero Panjer saksi tahu hal itu sejak tahun 1998;-----
- Bahwa masalah itu terjadi saat saksi sebagai Bendesa Adat Panjer bahwa Pura Dalem Meru memiliki tanah laba pura dijual untuk mekarya dan dibelikan tanah di Kerobokan dengan sertifikat atas nama I Gusti Ketut Reding ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1999 terjadi perselisihan antara Pengemong dan Penyungung, dimana saksi sebagai Bendesa Adat Panjer turun ikut menyelesaikan masalah tersebut melalui rapat di Pura Dalem Meru. Hasil rapat bahwa pihak Pengemong I Gusti Ngurah Mayun Winangun menyatakan menyelesaikan secara damai dan tidak masalah lagi, untuk selanjutnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sejak kecil saksi tahu yang menjadi pemangku di Pura Dalem Meru adalah I Wayan Regen dan setelah I Wayan Regen meninggal diganti oleh anaknya bernama I Ketut Suda (Tergugat I) ;-----
- Bahwa sekarang I Ketut Suda tidak lagi sebagai pemangku Pura Dalem meru dan sekarang belum ada pemangkunya ;-----
- Bahwa saksi ikut ngaturang sembah di Pura Dalem Meru dan nunas tirta sendiri-sendiri ;-----
- Bahwa I Ketut Suda tinggal ditanah laba Pura Dalem meru dengan luas  $\pm$  4 are yang batas-batasnya :-----
  - Timur : gang ;-----
  - Utara : jalan waturenggong ;-----
  - Barat : Pura ;-----
  - Selatan : Batas tembok duwe merajan dari Meregana ;-----
- Bahwa apa dasarnya I Ketut Suda menempati tanah tersebut, saksi tidak tahu ;

- Bahwa.....54





- Bahwa saksi pernah diundang untuk membaca Purana berupa lontar pada tahun 1999 dari Jero Panjer pada waktu itu I Gusti Putu Tjanrayasa dan I Gusti Putu Oka Nudana ; -----
  - Bahwa saat itu saksi baca dalam purana tersebut dijelaskan yang membangun pura adalah Pasek Tosa Bendesa Gelgel. Beliau datang dari Singapadu Celuk Tangsi lalu datang ke alas Badeng, sampai di alas Badeng menuju jeruju disanalah beliau membangun pura dan ada sinar seperti meru, atas pawisik tersebut mewujudkan pura pertama yaitu Meru Tumpang Tiga, Padmasari (pengastawan dalam sakenan), dibangun Sumur kemudian dibangun stana : Putrajaya, Empu Kuturan, pasek Gelgel, PasekMerangi yang membantu untuk merabas hutan itu. Setelah itu diresmikanlah Pasek Tosa bendesa Gelgel yang membangun pura itu ;
  - Bahwa purana tersebut ditemukan oleh penyungsur yang diambil dari Gedong Pura ; -----
  - Bahwa di panjer selain ada Pura Dalem Meru dan ada pura pasek tersendiri ; -----
  - Bahwa dalam purana tersebut dijelaskan tentang membangun pura, tidak ada disinggung kepemilikan pura. Dan purana tersebut ada di Merajan bukan di Pura Dalem Meru ; -----
  - Bahwa saksi tahu jero Panjer ikut sembahyang di Pura Dalem Meru tersebut ; -----
  - Bahwa sekarang Pura Dalem Meru ditutup, yang saksi dengar yang menutup pura adalah Pengemong Jero Panjer yaitu istri Mayun Winangun ; -----
  - Bahwa biasanya mangku berdasarkan keturunan sedangkan I Ketut Suda menjadi Mangku berdasarkan keturunan bukan diangkat atau dipilih ; -----
  - Bahwa I Ketut Suda tidak lagi menjadi pemangku Pura Dalem Meru sejak I Ketut Suda dipenjara dan sekarang telah diberhentikan oleh Pengemong Pura Dalem Meru ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini ; -----

Menimbang .....55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali pihak Penggugat dalam gugatan pokok ( Tergugat Intervensi I) mengajukan kesimpulan tertanggal 18 januari 2005 dan akhirnya para pihak berperkara mohon putusan ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM POKOK PERKARA

##### A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Substansi gugatan Para Penggugat adalah masalah hukum adat dalam kaitannya dengan agama hindu, oleh karena itu sesuai dengan asa hukum exspecialis Deragot ex generalis, sehingga tampak keliru jika diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya diajukan ke lembaga adat dan lembaga agama hindu ;
2. Para Penggugat tidak memiliki kualitas sehingga Penggugat karena sebagaimana diketahui sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SKSSG/DJA/1986 bahwa penunjukan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sehingga Pura Dalem Meru merupakan badan Hukum Keagamaan tentu disyaratkan memiliki pengurus. Melalui rapat tertanggal 18 April 1998 telah menetapkan Pengurus Pura Dalem Meru. Dengan demikian yang berhak menggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan pengurus bukan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat membantah, bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat yang menempati tanah sengketa walaupun telah ditegur secara baik-baik untuk meninggalkan tanah sengketa itu mengingat Tergugat I telah diberhentikan menjadi Pemangku atas dasar Tergugat I telah melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalah Pengemong yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.647/Pid.B/2001/PN.Dps tertanggal

.....56



18 September 2002 Yo putusan Pengadilan tinggi Denpasar No.84/Pid.B/2002/PT.Dps tertanggal 19 Desember 2002 Yo putusan Mahkamah Agung R.I. No.388 K/Pid.B/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsdt). Sebagai Pengemong berkewajiban untuk menjaga dan memelihara laba pura beserta aset-asetnya ; -----

Menimbang, bahwa mengkaji secara seksama terhadap substansi gugatan Para Penggugat , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya gugatan Para Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum dari pihak Tergugat I yang menempati tanah sengketa. Tanah sengketa diakui sebagai milik laba Pura Dalem Meru yang pengemongnya adalah Para Penggugat maka untuk menentukan hak kepemilikan terhadap tanah sengketa akan dibahas dalam pertimbangan pokok perkara dibawah ini. Dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan ini menyangkut masalah hukum adat yang harus diselesaikan melalui lembaga adat dan agama hindu tidak cukup beralasan oleh karena substansi dari gugatan Para Penggugat meyangkut perbuatan melawan hukum dari Tergugat I menempati tanah sengketa yang dimaksudkan tersebut, sehingga eksepsi dari Para Tergugat pada point ini harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat berikutnya yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena yang berhak menggugat adalah Badan Pengurus Pura dimana Pura sebagai Badan Hukum keagamaan yang disyaratkan memenuhi pengurus. Dalam hal ini setelah dicermati secara seksama tampak bahwa eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara yang harus melalui proses pembuktian dalam pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi dari Para Tergugat tersebut dipandang tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak ; -----

#### B. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini adalah menentukan perbuatan Tergugat I yang menempati tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak ? ; -----

Menimbang.....57





Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai Pengemong mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaba pura dan segala yang berkaitan dengan pura tersebut baik mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upakara di Pura Dalem Meru / Pura Miyu, dimana I Ketut Suda sebagai Pemangku yang bertugas untuk mengantarkan ritual upacara keagamaan di Pura Dalem Meru / Pura Miyu. Selama menjalankan tugasnya sebagai Pemangku di Pura Dalem Meru/Pura Miyu pihak Tergugat I memperoleh ijin dari Para Penggugat untuk menempati tanah milik duwe Pura Dalem Meru /Pura Miyu yang terletak disebelah timur bangunan Pura Dalem Meru /Pura Miyu yang dikenal tanah dan bangunan terletak di Jalan Waturenggong No.162 Denpasar yang batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Waturenggong ; -----
- Sebelah Timur : Gang ; -----
- Sebelah Barat : Pura Dalem Meru ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah duwe pemerajan Jero Tunjungsari, ijin menempati tanah tersebut diberikan selama Tergugat I bertugas sebagai pemangku di Pura Dalem Meru , dan apabila Tergugat I tidak masih menjadi pemangku di Pura Dalem Meru , maka Tergugat I menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada I Gusti Ketut Reding tanpa ganti rugi sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Juli 1981, sedangkan pihak Tergugat II didudukkan sebagai Tergugat karena Tergugat II tidak satu pandangan dengan Para Penggugat walaupun Tergugat II sama-sama sebagai Pengemong Pura Dalem Meru /Pura Miyu dengan Para Penggugat , sehingga Tergugat II dihukum untuk tunduk pada putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dengan dalil, bahwa Tergugat I tinggal ditanah duwe Pura Dalem Meru bukan atas ijin dari Para Penggugat melainkan merupakan warisan dari leluhur Tergugat I yang menjadi pemangku pada Pura Dalem Meru . Tergugat I sebagai pemangku didasarkan atas keturunan dan pihak penyungsong tidak pernah memecat Tergugat I , sehingga Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah diberhentikan sebagai pemangku adalah dalil yang tidak benar karena pemberhentian pemangku harus melalui kesepakatan Penyungsong yang harus dilakukan

dalam.....58



dalam paruman (rapat tertinggi dalam hukum Adat Bali). Pemberhentian pemangku bukan wewenang dari Para Penggugat karena Pura Dalem Meru bukan merupakan milik Para Penggugat melainkan adalah milik bersama Pengemong dan Penyungsong ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P12, serta 2 orang saksi yang masing-masing : I Gusti Ketut Regug dan Wayan Redeg ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T7 dan saksi-saksi yang masing-masing : I Wayan Kariasa, I Wayan Satra serta Saksi Ahli Ida Dewa Ketut Mardiana dan Drs Wayan Miartha ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut hukum pihak Para Penggugat harus membuktikan lebih dahulu dalil gugatan Para Penggugat namun untuk memperjelas uraian pertimbangan terhadap perkara ini digunakan sistim pembuktian secara berimbang tentunya selalu mengindahkan dalam ruang lingkup koridor prosedur pembuktian hukum perdata yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah menyangkut sebidang tanah, maka lebih dahulu harus dipertimbangkan status tanah yang disengketakan itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek yang disengketakan itu masing-masing pihak tidak mempermasalahkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dipandang telah diakui merupakan nilai bukti sempurna dan mengikat bahwa tanah tersebut merupakan milik duwe Pura Dalem Meru yang luasnya 2439 M2 No.SPPT (NOP) 51.71.010.006.012-0008.0 (Vide P.6,P.7) dengan batas-batas :-----

Utara : Jalan Waturenggong ;-----  
Timur : Gang ;-----  
Barat : Pura Dalem Meru ;-----  
Selatan : Tanah duwe pemerajan Jero Tunjungsari,-----

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang atas dasar apa Tergugat I menempati tanah sengketa tersebut apakah atas ijin dari Para Penggugat dengan ketentuan selama pihak Tergugat I sebagai pemangku ataukah merupakan warisan leluhur secara turun temurun menempati tanah itu karena Tergugat I sebagai pemangku Pura Dalem Meru k

karena.....59



karena keturunan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut sangat perlu harus dibahas keberadaan dari Pura Dalem Meru , siapakah yang bertanggungjawab terhadap keberadaan dari Pura Dalem Meru . Hal ini dipermasalahan oleh pihak Para Tergugat dan juga kualitas Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P.2 ( didalamnya telah dipertimbangkan bukti P.5 ) , P.3, P.4 merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van gewijsde) dimana dalam putusan Vide bukti P.2 yang telah dikuatkan dengan Vide P.3 ,P.4 menyebutkan bahwa Pengemong yang bertanggungjawab terhadap keberadaan Pura untuk mengurus, memelihara dan melaksanakan semua yang berhubungan dengan Pura. Dan selanjutnya dalam putusan pada bukti Vide P.2 dalam halaman 46 mengutip dari keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali halaman 18 tanggal 20 Maret 1998 yang menyatakan sebagai Pengemong adalah kelompok masyarakat (Desa, Desa Adat/banjar) yang bertanggungjawab penuh terhadap tempat suci (pura) yang diemong (diamong) termasuk Pelaba pura dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Pura untuk mengurus, memelihara serta melaksanakan upacara dan upakara di pura tersebut. Dengan demikian jelas bahwa yang bertanggungjawab terhadap keberadaan Pura Dalem Meru adalah Pengemong yang dalam hal ini sudah secara tegas disebutkan bahwa Pengemong terhadap Pura Dalem Meru adalah1. I Gusti Ketut Reding, 2. I Gusti Ngurah Mayun Winangun, Sh,LLM (nyaluk/menggantikan ayahnya I Gusti Ketut Redung ),3. I Gusti Putu Oka Nudana (menggantikan ayahnya I Gusti Made Jedeng dan 4. I Gusti Made Gede Redeng digantikan oleh I Gusti Putu gde Tjantrayasa. Bahwa nama-nama dari Pengemong tersebut berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat terungkap bahwa Para Penggugat dan Tergugat II merupakan sebagai Pengemong Pura Dalem Meru ; -----

Menimbang, bahwa bertilik tolak dari pertimbangan diatas, maka telah jelas bahwa Para Penggugat mempunyai kualitas sebagai pihak untuk menggugat terhadap siapapun dalam rangka mengurus, memelihara, menjaga kesucian pura termasuk pelaba duwe pura yang merupakan tanggungjawab Pengemong Pura, sehingga dengan demikian alasan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas

sebagai.....60





sebagai Penggugat tidak cukup beralasan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang bertanggungjawab terhadap keberadaan pura dan laba pura ada pada pengemong yang dalam hal ini para Penggugat maka timbul pertanyaan sekarang apakah Tergugat I menempati tanah sengketa merupakan tanah laba duwe Pura Dalem Meru sudah ada ijin dari Para Penggugat sebagai Pengemong ataupun bagaimana ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Vide P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat I Gusti Ketut Regug dan Wayan Redeg tampak bahwa I Ketut Suda (Tergugat I) membuat suatu kesepakatan dengan pihak I Gusti Ketut Reding yang pada dasarnya I Ketut Suda diberikan ijin membangun diatas tanah milik duwe Pura Dalem Meru tersebut selama I Ketut Suda menjadi pemangku di Pura Miyu/Pura Dalem Meru dan bila I Ketut Suda berhenti menjadi pemangku di pura tersebut, maka I Ketut Suda akan menyerahkan kembali tanah yang didisi bangunan oleh pihak I Ketut Suda kepada I Gusti Ketut Reding dan pihak I Ketut Suda tidak akan menuntut ganti kerugian apapun. Terhadap surat kesepakatan tersebut dibuat di kantor Kepala Desa/Prebekel Desa Panjer yang saat itu dijabat oleh Saksi I Gusti Ketut Regug, saksi Wayan Redeg menyaksikan sendiri terhadap kesepakatan ini dibuat oleh I Ketut Suda dengan I Gusti Ketut Reding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menelaah secara seksama terhadap hal tersebut diatas maka suatu perbuatan hukum yang dibuat dihadapan Kepala Desa selaku Pejabat Umum Tertinggi di tingkat Desa adalah suatu tindakan dibenarkan dimana menurut asas dalam hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara konkrit dan dihadapan pejabat yang dalam hal ini dihadapan kepala Desa. Konkrit mengandung arti fakta riil telah terjadi dimana I Ketut Suda telah menguasai dan membangun diatas tanah tersebut. Kesepakatan dibuat di Kepala Desa mengandung arti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tersebut telah dibuat secara terang diketahui oleh umum. Dengan demikian perbuatan hukum yang disepakati itu berlaku sah dihadapan hukum kecuali dapat dibuktikan lain yang dapat mematahkan terhadap bukti tersebut. Konsekwensinya perbuatan yang demikian itu mengikat terhadap kedua belah pihak yang membuatnya ; ---

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap

persetujuan.....61

persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya incasu dengan demikian terhadap surat kesepakatan yang dibuat oleh I Ketut Suda dan I Gusti Ketut Reding Vide P.1 dapat dipandang sah berlaku dan mengikat bagi mereka yang membuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pihak Para Tergugat membantah bahwa Tergugat I menempati tempat dan bangunan di tanah duwe Pura Dalem Meru tersebut tidak berdasarkan ijin dari Para Penggugat tapi Tergugat I tinggal diatas tanah itu berdasarkan warisan leluhur karena orang tua Tergugat I juga tinggal diatas tanah itu sebagai pemangku termasuk Tergugat I sebagai pemangku di Pura Dalem Meru ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya tidak ada satupun yang menunjukan bahwa Tergugat I tinggal diatas tanah duwe Pura Dalem Meru, itu atas dasar warisan turun temurun dari orang tuanya karena keturunan pemangku Pura Dalem Meru . Demikian pula terhadap keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat tidak ada secara tegas menerangkan bahwa Tergugat I menempati tanah itu sejak dulu dan warisan dari leluhurnya, pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan saksi Wayan Kariasa menerangkan bahwa Tergugat I sebagai pemangku sejak orang tua Tergugat I meninggal dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah sengketa ada sejak tahun 1950-an, sedangkan keterangan saksi I Wayan Satra menerangkan bahwa I Ketut Suda tinggal diatas tanah tersebut karena sebagai pemangku Pura Dalem Meru menggantikan ayahnya. Kapan meninggal ayah dari I Ketut Suda (Tergugat I) saksi tidak ingat dan saksi tidak tahu apakah ada perjanjian untuk menempati tanah laba Pura Dalem Meru oleh Tergugat I ataupun tidak ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata menunjukan bukti P.1 tersebut tidak dapat dipatahkan nilai kekuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang bukti P.1 mempunyai nilai kekuatan bukti yang mengikat bagi yang membuatnya ;-----

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang apakah Tergugat I masih ataupun telah berhenti sebagai pemangku Pura Dalem Meru ? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Vide P.8 menyatakan Tergugat I telah

diberhentikan.....62



diberhentikan sebagai pemangku Pura Dalem Meru yang dilakukan oleh para Pengemong Pura Dalem Meru. Pertanyaan muncul apakah Pengemong Pura Dalem Meru boleh atau berwenang memberhentikan Tergugat I sebagai Pemangku Pura Dalem Meru? -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung diatas dari bukti Vide P.2,P3, P.4 menyebutkan Pengemong Pura Dalem Meru adalah Para Penggugat dan Tergugat II. Pengemong disebutkan adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang bertanggungjawab penuh terhadap tempat suci (Pura) yang diemong (diamong) termasuk pelaba pura dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pura untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di pura tersebut (Vide P.2 hal.47) ; Sedangkan Penyungsur menurut saksi ahli Drs. I Gusti Putu Rai Andayana (Vide P.2) menyebutkan bahwa orang atau sekelompok orang yang tidak ikut bertanggungjawab terhadap pura, mereka hanya mengatur bakti. Senada dengan itu Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali ke 18 tanggal 20 Maret 1998 menyebutkan Penyungsur adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjunjung/menyungsur suatu tempat suci atau pura atas dasar keterkaitan terhadap pura tersebut ; -----

Menimbang; bahwa dari bukti Vide P.2,P.3, P.4 menunjukan Tergugat I dan I Gusti Putu Gede Tjantrayasa (Tergugat II) telah dijatuhi pidana karena suatu kesalahan melakukan tindak pidana dan hal ini telah diakui oleh pihak Para Tergugat bahwa Tergugat I telah menjalani pidana sebagaimana tersebut dalam surat jawaban dari Para Tergugat. Selanjutnya pihak Para Tergugat membantah bahwa Tergugat I saat ini masih sebagai pemangku karena tidak ada suatu peraturan yang mengatur jika dipidana dipecat sebagai pemangku ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pengemong terhadap Pura Dalem Meru adalah Para Penggugat dan Tergugat II. Pengemong yang bertanggungjawab dan mempunyai tugas untuk memelihara, menjaga terhadap kesucian pura dan mengurus terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pura termasuk pelaba duwe pura serta melaksanakan upacara dan upacara di Pura tersebut. Dengan demikian terhadap surat yang dikeluarkan oleh pihak Pengemong sebagaimana tersebut Vide P.8 bagian dari tanggungjawab para Pengemong yang

bertanggungjawab.....63





bertanggungjawab penuh terhadap Pura serta pelaba pura tersebut. Timbul pertanyaan apakah pemberhentian Tergugat I sebagai pemangku itu ada aturannya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat tidak ada yang menerangkan bahwa pemberhentian Tergugat I sebagai pemangku ada aturannya atau tidak kecuali saksi ahli dari Para Tergugat yaitu IDA DEWA KETUT MARDIANA sebagai Staf Ahli Nayaka Majelis Ulama Desa Pekraman Bali menerangkan bahwa apabila seorang pemangku diberhentikan bilamana ia ada cacat (cuntaka) diganti yang biasanya dari keturunannya dan apabila pemangku yang cacat hukum seperti pernah dipenjara pemangku tersebut boleh dipakai kembali atas kesepakatan serta disucikan kembali tapi boleh juga tidak dipakai lagi. Selanjutnya Pengemong berhak memecat pemangku diluar ketentuan umum kalau ada awig-awig tersendiri, tapi selama ini saksi belum pernah tahu. Demikian pula saksi AHLI Drs. Wayan Miartha sebagai Dosen STAH (Sekolah Tinggi Agama Hindu) Denpasar dan juga sebagai Sabha Walaka PHDI pusat ata menyebutkan bahwa kalau ada pemangku cuntaka dan kesalahannya bisa diterima harus disucikan kembali, apabila tidak jelas sebabnya otomatis pemangkunya diberhentikan ; -----

Menimbang, bahwa mengutip dari lontar Kusuma Dewa yang dimuat dalam buku Indik kepemangkuan yang disusun oleh Tim Penyusun Buku-buku agama Hindu pemerintah Daerah Tingkat I Bali halaman 31 menyebutkan bahwa “ *yan hana pemangku widhi tampak tali, cuntaka dadi pemangku, wenang malih maprayascita kadi nguni upakarania, wenang dadi Pemangku Widhi malih. Yan nora Mangkana Phalania tan Mahyun Bhatara Mahyang ring Khayangan* ” -----  
Artinya :

Bilamana ada pemangku pura pernah diikat, dipandang cuntaka, patut melaksanakan upacara prayascita seperti upacaranya semula, dengan demikian berhak untuk menjadi Pemangku kembali. Bila tidak demikian akibatnya tidak berkenan Bhatara turun di Khayangan ; -----

Selanjutnya dimaksudkan “ Tampak Tali ” disini adalah bilamana pemangku itu pernah dituduh berbuat salah sehingga dihukum atau diikat. Terbukti atau tidak kesalahan pemangku itu, karena dituduh berbuat salah sehingga harus diikat, hal itu kesuciannya

sudah.....64



sudah dipandang tercemar sehingga perlu melaksanakan upacara prayascita agar dapat bertugas kembali. Sedangkan bilamana kesalahan Pemangku tersebut telah terbukti apalagi tingkat kesalahannya dinilai cukup besar sehingga dipidana ( dihukum biasanya pemangku itu tidak diperkenankan lagi menjadi pemangku walaupun dengan upacara prayascita ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi ahli dihubungkan dengan lontar Kusumadewa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan sebagai pemangku ditempatkan pada tempat sangat terhormat dan suci yang merupakan panutan yang tentunya segala tindakan harus menjadi panutan bagi pengikutnya, sehingga seseorang menjadi pemangku mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, tentunya ada suatu pantangan-pantangan yang harus diindahkan oleh seorang pemangku. Bila seorang pemangku cuncta dan dituduh melakukan perbuatan yang salah, maka pemangku tersebut harus dilakukan upacara prayascita karena kesuciannya dipandang tercemar, setelah dilakukan upacara prayascita, maka pemangku tersebut dapat melakukan tugasnya kembali. Bila tingkat kesalahan pemangku tersebut besar sehingga dihukum/dipidana, maka pemangku tersebut biasanya tidak lagi menjadi pemangku ; -----

Menimbang, bahwa menyimak dari pertimbangan tersebut, tentunya tindakan yang dilakukan oleh pengemong yang dalam hal ini Para Penggugat yang bertanggungjawab penuh terhadap Pura Dalem Meru yang diemongnya termasuk laba/duwe puranya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pura untuk menjaga, mengurus, memelihara terhadap kesucian pura yang diemongnya itu ( Pura Dalem Meru /Pura Miyu), sehingga tindakan dari Para Penggugat tersebut untuk menghentikan pihak Tergugat I sebagai pemangku Pura Dalem Meru/Pura Miyu (Vide P.8) tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas dan mengenai bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa dengan dipidananya seseorang tidak ada aturan yang menghentikan sebagai pemangku dengan sendirinya tidak ada bukti-bukti dari Para Tergugat bukti T.1 sampai dengan T.7 dan saksi-saksi lainnya sehingga bantahan pihak para Tergugat tidak cukup beralasan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan tersebut diatas,  
tampak.....65



tampak dengan jelas telah terjawab pokok permasalahan dalam perkara ini, bahwa perbuatan dari Tergugat I sekarang masih menempati tanah pura milik laba Pura Dalem Meru tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan telah terjawab permasalahan pokok dalam perkara ini, maka masalah-masalah lainnya diluar konteks permasalahan dalam perkara ini dipandang irrelevant untuk dibahas lebih lanjut demikian pula bukti-bukti lainnya tidak relevat lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempunyai pihak Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap tuntutan pada petitum gugatan Para Penggugat pada point 2 sampai dengan point 5 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya kepastian hukum dan terealisasinya tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum point 6 cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat petitum pada point 7 cukup beralasan untuk dikabulkan oleh karena dipandang memenuhi persyaratan untuk menjamin terhadap petitum point 6 dan hal itu, menyangkut pengosongan tanah sengketa bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, maka petitum pada point ini dapat dikabulkan sebagian yang dipandang pantas dan patut dan tentunya dengan memperhatikan kemampuan dari pihak-pihak Tergugat I yang besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah disinggung diatas bahwa disamping Para Penggugat dinyatakan sebagai Pengemong Pura Dalem Meru dan Tergugat II merupakan salah satu Pengemong pura tersebut dan oleh karena Tergugat II berbeda pandangan dengan Para Penggugat , maka Tergugat II ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian tuntutan Para Penggugat pada point 8 dapat dikabulkan bahwa Tergugat II dihukum untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum point 9 tidak dapat dikabulkan oleh karena alasan yang mendasar dan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg yang menyangkut tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit Voerbaar bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum Verset,

Banding.....66





Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali tidak dapat terpenuhi oleh karena itu patullah petilum ini dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah jelas gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya : -----

#### DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konvensi seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini menentukan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konvensi yang bertindak untuk dan atas nama Pura Dalem Meru dan menggugat Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Konvensi serta telah menggembok pintu Pura Dalem Meru /Pura Miyu bagian utara dan menembok pintu bagian timur secara permanen merupakan perbuatan yang melanggar hukum ataukah bukan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konvensi mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi yang bertindak untuk atas nama Pura Dalem Meru menggugat pihak Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan telah menggembok/mengunci pintu Pura Dalem Meru bagian utara dan pintu bagian timurnya ditembok permanen oleh Para Tergugat dalam Rekonsensi/ Para Penggugat dalam Konvensi, sehingga Para penyungsur tidak dapat masuk untuk melakukan persembahyangan/peribadatan di Pura Dalem Meru sejak tanggal 29 Februari 2004. Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konvensi tidak saja melanggar hukum akan tetapi juga melanggar HAM. Atas perbuatan Para Tergugat dalam Rekonsensi tersebut menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi menderita kerugian imateriil yakni membuat perasaan tertekan, menderita secara psikis karena Pura Dalem Meru merupakan warisan leluhur namun ternyata secara sepihak Para Tergugat dalam Rekonsensi berusaha menguasai dan melarang Para Penyungsur untuk melakukan persembahyangan . Untuk itu Para Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kerugian kepada Para Tergugat dalam Rekonsensi sebesar

Rp.....67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Tergugat dalam rekonvensi membantah bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum maupun HAM karena kenyataannya Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi Para Penyungsurung untuk melakukan persembahyangan di Pura Dalem Meru baik saat piodalan maupun hari-hari lain. Bilamana pihak pemedek/penyungsurung melakukan persembahyangan di Pura Dalem Meru diluar upacara piodalan pihak Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak berkeberatan untuk membuka gembok/kunci pintu pura tersebut. Para Tergugat dalam Rekonvensi menggembok/mengunci dan menembok pintu yang dimaksudkan adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, utamanya kesucian pura dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, karena sebelumnya sudah sering terjadi kehilangan benda-benda suci milik pura berupa pretima dan keris ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara pokok/Konvensi seperti tersebut diatas guna mempersingkat uraian keputusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan itu diambil alih seluruhnya kecuali secara tegas dipertimbangkan lain yang merupakan bagian dalam pertimbangan dalam rekonvensi. Dalam pertimbangan pada Konvensi menyebutkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi sebagai Pengemong Pura Dalem Meru yang bertanggungjawab penuh terhadap pura maupuntaba pura dan segala yang berkaitan dengan pura tersebut untuk memelihara, mengurus menjaga keamanan, ketertiban dan kesucian pura, termasuk pula melaksanakan upakara dan upacara dalam pura tersebut. Dengan demikian tindakan yang dilakukan pihak Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi merupakan bagian dari tanggungjawab Para Pengemong pura itu yang dalam hal ini para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi.Selama penglihatan Majelis Hakim pada umumnya pura-pura yang ada di Bali khususnya didaerah Denpasar bahwa setiap pura tentu ada pintunya yang biasanya dikunci/digembok dan gembok/kunci pintu dibuka bila ada piodalan/upacara lainnya, atau ada pemedek yang hendak melakukan persembahyangan pintu itu akan dibuka oleh pelugas yang dipercayakan untuk itu oleh

yang.....68



yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pura tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi sebagai Pengemong Pura Dalem Meru tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum maupun HAM ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi tidak cukup beralasan sehingga dalil gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terjawab permasalahan pokok tersebut bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi bukan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tuntutan pada petitum Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak, termasuk gugatan pada petitum lainnya harus juga dinyatakan tidak cukup alasan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

#### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa pihak Para Tergugat dala Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi berada dalam posisi yang kalah maka pihak Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

#### DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Intervensi ada menentukan terhadap tanah sengketa pelaba pura yang merupakan duwe/milik Pura Dalem Meru itu adalah milik dari Pengemong/Penyungsung Pura Dalem Meru secara kolektif ataukah milik Tergugat Intervensi I dan atau Tergugat Intervensi II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, pihak Para Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan tersebut dalam perkara pokok merupakan tanah duwe palaba Pura Dalem Meru yang dimiliki oleh Pengemong/Penyungsung Pura Dalem Meru secara kolektif bukan merupakan milik

pribadi.....69





pribadi/perseorangan baik Tergugat Intervensi I maupun Tergugat Intervensi II. Kalau pihak Tergugat Intervensi I ingin menguasai tanah pelaba duwe Pura Dalem Meru seharusnya menggugat seluruhnya warga Pengemong/penyungsum Pura Dalem Meru ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat Intervensi I membantah terhadap gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi dengan dalil bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak berdasar karena telah jelas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.647/PidB/2001/PN.Dps tanggal 16 September 2002 yo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.84/Pid.B/2002/PT.Dps tanggal 19 Desember 2002 yo putusan makamah Agung RI No.388 K/Pid/2003 tanggal 28 Mei 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana disebutkan para Tergugat Intervensi I/para Penggugat asal adalah bertindak dalam kedudukannya sebagai Pengemong yang sah dan juga hasil rapat di kantor walikota Denpasar tanggal 28 Nopember 1998 mengenai Pura Dalem Meru yang ditanda tangani Ketua PHDI Kotamadya Denpasar, yang menyatakan kedudukan Pura Dalem Meru kembali kepada Dresta Kuna (Pengemong Jero Panjer) dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan laba pura baik berupa tanah dan uang dikembalikan secara utuh menjadi duwe pura yang pemanfaatannya untuk Pura Dalem Meru termasuk pembangunan secara fisik dengan demikian gugatan Para Penggugat Intervensi harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat Intervensi II/Para Tergugat dalam gugatan asal tidak memberikan tanggapan atas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam Konvensi maupun Rekonvensi tersebut diatas, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diambil alih untuk keseluruhannya dan dipandang merupakan bagian dalam pertimbangan gugatan Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam gugatan Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat Intervensi dalam meneguhkan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti seorang saksi yaitu AA.Ngurah Oka ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Para Tergugat Intervensi I/para Penggugat Asal mengajukan bukti seperti termaktub dalam gugatan pokok ; -----

Menimbang.....70



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ini dibantah oleh pihak para Tergugat Intervensi/Para Penggugat asal, maka Para Penggugat Intervensi harus membuktikan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pihak Para Penggugat Intervensi menyebutkan bahwa Pengemong dan Penyungsong mempunyai pengertian yang sama, pada hal menurut Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat Asal membantahnya bahwa pengertian Pengemong dan Penyungsong adalah berbeda, tapi terhadap bantahan tersebut pihak Para Penggugat Intervensi tidak ada satu buktipun yang menguatkan dalilnya tersebut. Dan dilain pihak dimana pihak Para Tergugat Intervensi I/Para Penggugat asal mengajukan bukti Vide P.2 yang dikuatkan dengan P3.P.4 sebagaimana disinggung dan sudah dipertimbangkan tersebut dalam gugatan konvensi diatas yang pada pokoknya pengertian Pengemong dan Penyungsong adalah berbeda. Dalam putusan No.647/PidB/2001/PN.Dps tanggal 18 September 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inraht van biwijde) pada halaman 46-47 menyebutkan bahwa : -----

Pengemong adalah kelompok masyarakat (desa, desa adat/banjar) yang bertanggung jawab penuh terhadap tempat suci (pura) yang diemong (diamong) termasuk pelaba pura dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Pura untuk mengurus, menjaga, memelihara serta melaksanakan upacara dan upacara di Pura tersebut ; -----

Penyungsong adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjunjung suatu tempat suci atau pura atas dasar keterkaitan atas pura tersebut ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Intervensi yang mengartikan Pengemong dan Penyungsong itu adalah sama tidak cukup beralasan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Intervensi menyebutkan bahwa tanah sengketa pelaba Pura Dalem Meru itu milik Pengemong/Penyungsong secara kolektif dan terhadap dalilnya inipun pihak para Penggugat Intervensi tidak ada bukti yang menunjukan dan menentukan untuk meneguhkan dalil gugatannya itu. Disisi lain dimana telah disinggung pada pertimbangan gugatan Konvensi diatas bahwa Para Tergugat Intervensi I / Para Penggugat asal selaku pengemong yang bertanggungjawab penuh terhadap Pura Dalem Meru termasuk pelaba duwe pura itu dan melaksanakan

segala.....71



segala sesuatu yang berkaitan dengan pura, sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut dipandang tidak cukup beralasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, dan untuk itu gugatan Para Penggugat Intervensi tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya masalah tersebut maka hal-hal lain irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolak gugatan ini, Para Penggugat Intervensi berada dalam posisi yang kalah, maka Para Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat peraturan hukum perdata yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

##### A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ;-----

##### B. DALAM POKOK PERKARA

1. mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. menyatakan hukum bahwa I GUSTI NGURAH MAYUN WINANGUN,SH.LLM, I GUSTI PUTU OKA NUDANA, I GUSTI KETUT REDING (almarhum) yang dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya : I GUSTI NGURAH SANTOSA alias DR. I GUSTI NGURAH SANTOSA dan I GUSTI PUTU GEDE TJANTRAYASA (almarhum) yang digantikan oleh ahli warisnya : 1. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG BUDIYASA,SE , 2. ANAK AGUNG EKA LESMANA,S.Sos, 3. ANAK AGUNG NGURAH PUTRA TENAYA, 4. ANAK AGUNG NGURAH OKA WIRAWAN, 5. ANAK AGUNG AYU WULAN IRAWATI,SE, 6. ANAK AGUNG NGURAH ALIT SUDIARTA (Tergugat II) adalah Pengemong yang sah Pura Dalem Meru /Pura Miyu yang terletak di jalan Waturenggong, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

3. Menyatakan.....72





3. Menyatakan hukum "tanah sengketa" yang terletak di sebelah timur bangunan Pura, luas 2439 M2, No. SPPT (NOP) : 51.71.010.006.012-0008.0, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jalan Waturenggong

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Barat : Pura Dalem Meru/Pura Miyu

Sebelah Selatan : Tanah Duwe Pemerajan Jero Tanjung Sari

atau sekarang dikenal tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, adalah sah milik *Duwe Pura Dalem Meru/Pura Miyu* (tanah milik Pura Dalem Meru/Pura Miyu) ; -----

4. Menyatakan hukum sah dan mengikat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Juli 1981 yang dibuat antara I Gusti Ketut Reding (Pihak I / Penggugat No. 3) dengan Tergugat I (I Ketut Suda sebagai Pihak II) ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sudah tidak berhak lagi tinggal dan menetap di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;-----
6. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan atau tanah sengketa, dan sekaligus mengosongkan dari segala bentuk penghunian atas tanah dan termasuk membongkar segala bentuk bangunan yang selempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Waturenggong No. 162, Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas beban biaya Tergugat I serta menyerahkannya kepada Para Penggugat selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan melalui upaya eksekusi dengan atau tanpa bantuan yang berwajib;-----
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per-harinya, sejak Tergugat I lalai memenuhi isi

putusan.....73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai terlaksananya penyerahan tanah dan bangunan tersebut secara riil oleh Tergugat I kepada Para Penggugat ; -----

8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini; -----

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ; -----

#### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum pihak Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.019.000,- (satu juta sembilan belas ribu rupiah) ; -----

#### DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Intervensinya untuk seluruhnya ;  
- menghukum pihak Para Penggugat dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,- ( tiga ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 FEBRUARI 2005 oleh kami I NYOMAN KARMA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA , SH dan I MADE SURAATMAJA , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 8 FEBRUARI 2005 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NI WAYAN ARWATI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat , ahli waris Tergugat II serta Kuasa Penggugat Intervensi sedangkan Kuasa Tergugat I tidak hadir ; -----

Hakim Anggota ,

1. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH

2. I MADE SURAATMAJA, SH



Hakim Ketua,

I NYOMAN KARMA, SH

.....74



Panitera Pengganti;

NI WAYAN ARWATI,SHPerincian biaya:

1. Administrasi ..... Rp. 100.000,-
  2. Biaya panggilan ..... Rp. 1.219.000,-
  3. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
  4. Redaksi putusan ..... Rp. 3.000,-
- Jumlah ..... Rp. 1.328.000,-

( satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.64/Pdt.G/2004/PN.Dps, tanggal 8 Februari 2005 telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Tergugat I ( VICTOR YAVED NENO,SH,MH,MA) pada tanggal 18 Februari 2005 ; -----

Panitera Pengganti;

NI WAYAN ARWATI,SHCATATAN II :

Dicatat disini bahwa pihak Tergugat I ( I KETUT SUDA) pada tanggal 21 Februari 2005 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.64/Pdt.G/2004/PN.Dps, tanggal 8 Februari 2005 ; -----

Panitera Pengganti;

NI WAYAN ARWATI,SH